

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRES
BOYOLALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian
(S.Tr.K)**

Oleh:

ARIEL MOGENS GINTING

NO. AK 19.028

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

ABSTRAK

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRES
BOYOLALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**
Ariel Mogens Ginting, 19.028, arielmginting@icloud.com

Setiap tahun, jumlah korban penipuan melalui media elektronik semakin bertambah meskipun belum semua korban memilih untuk melaporkannya. Jumlah kasus penipuan yang dilaporkan telah meningkat, sedangkan jumlah kasus yang terselesaikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyidik di wilayah Satreskrim Polres Boyolali menangani kasus penipuan melalui media elektronik, serta kendala yang mereka alami dalam melakukannya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan relevan tentang kebijakan kriminal tentang peran polisi dalam memerangi tindak pidana penipuan melalui Internet, data wawancara dan semua data lainnya dievaluasi menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengatasi tantangan yang telah ditentukan

. Optimalisasi penanganan kasus penipuan media sosial Polri dibahas melalui dua persoalan utama yakni pada manajemen penyidikan dan kompetensi dari penyidik. Masalah ini muncul karena masih kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan dan sasaran karena fakta bahwa umumnya hanya sedikit anggota yang memiliki pelatihan resmi di bidang IT, terbukti bahwa keahlian penyidik dalam taktik dan metode pengungkapan kejahatan dunia maya sangat lemah saat ini.

Kendala yang dihadapi antara lain, sarana prasarana yang belum mencukupi untuk kegiatan operasional penyidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk mengungkap kejahatan siber, dan Satreskrim belum memiliki kerjasama atau komitmen bersama dengan unsur-unsur lain yang terlibat.

Kata Kunci: optimalisasi, penyidikan, penipuan melalui media elektronik

ABSTRACT

OPTIMAZATION OF INVESTIGATION BY SATRESKRIM

POLRES BOYOLALI IN DISCOVERING CRIMINAL ACTIONS OF FRAUD THROUGH ELECTRONIC MEDIA

Ariel Mogens Ginting, 19.028, arielmginting@gmail.com

Each year, many individuals fall victim to internet fraud, but few opt to report it. The number of reported instances of fraud has increased, yet this trend persists. This study aims to find and examine how officers in the Boyolali Police Satreskrim region handle fraud cases via social media, as well as the obstacles they experience in doing so.

In order to obtain a clear and relevant image of criminal policy on the role of the police in combating criminal acts of fraud over the Internet, interview data and all other data were evaluated using qualitative analytical techniques to address the defined challenges. The optimization of Polri's social media fraud case management has not been completed successfully.

This problem emerges because HR departments lack the knowledge and resources essential to achieve their goals and objectives. Due to the fact normally, only a few numbers of employee has had official training in IT, it is evident that investigators' expertise in cybercrime disclosure tactics and methods is significantly weak at this time. Challenges include the fact that the Boyolali Polda Criminal Investigation Unit's budget is not yet sufficient for operational activities of investigation and investigation of criminal acts, including uncovering cyber crimes, and that Satreskrim lacks the infrastructure to process data from Check Position, Call Detail Record (CDR), and SMS (Short Message Service), as well as the know-how to perform such tasks.

Keywords: optimalization, national police, investigation, cyber fraud

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan sistem teknologi informasi dan Telekomunikasi sudah banyak meningkat sangat pesat di era industri 4.0 atau cyber physical system. Seiring perkembangan pengetahuan dan adanya penyesuaian terhadap kemajuan ini, masyarakat dapat dengan mudah mempelajari berbagai hal terkait pengembangan teknologi informasi serta dunia digital. Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus mendukung kemajuan teknologi informasi dengan pembuatan instrumen hukum dan regulasinya agar penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi dapat dicegah sesuai norma sosial, agama dan kebudayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE). Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi kenyataannya masih belum sesuai harapan dan tujuan positifnya, Pengaruh buruk peningkatan teknologi dan informasi justru membuat terciptanya berbagai kejahatan jenis baru dari pemanfaatan internet dengan Media elektronik.

Perkembangan teknologi kerap kali menciptakan berbagai kegiatan dengan karakteristik yang memiliki perbedaan dibandingkan kejahatan konvensional. Jenis kejahatan konvensional seperti halnya pemerasan, penipuan, pencurian identitas, eksploitasi anak dan wanita, dan pencurian kini telah mengalami perkembangan dengan menggunakan media elektronik itu sendiri. Selain pertimbangan biaya operasional untuk melakukan suatu kejahatan itu lebih murah, pelaku juga memanfaatkan sifat *anonymous* (tidak dikenal) dan *borderless* (tanpa batas) dari pemanfaatan internet dalam melakukan kejahatan karena akan menyulitkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap terhadap perkara tersebut. Penyalahgunaan Media elektronik merupakan efek negatif atas kemajuan teknologi yang berhubungan erat dengan karakteristiknya yang unik yang menjadikan timbulnya permasalahan baru yang begitu kompleks dan rumit

dalam mencari solusinya.

Salah satu jenis kejahatan yang paling banyak terjadi yaitu penipuan online. Kejahatan ini pada dasarnya mirip seperti penipuan yang dilakukan secara konvensional. Letak perbedaannya hanya terdapat dalam media yang digunakan yakni melalui media elektronik baik berupa komputer, handphone, internet dan media komunikasi lainnya. Penipuan online merupakan suatu tindakan yang dilakukan kelompok maupun pribadi dengan menyediakan informasi palsu guna mendapatkan benefit untuk dirinya sendiri. Mengacu pada data yang dimuat oleh kredibel.co.id yaitu suatu komunitas yang beranggotakan sekitar 650.000 penduduk di Indonesia yang menjelaskan bahwasanya penipuan melalui Media elektronik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) meraih angka 204. 372 kasus. Angka itu sama dengan terdapat 5677 kasus tiap bulannya di mana kerugiannya mencapai Rp 303 miliar.

Padahal, dalam UU ITE Pasal 4 telah menjelaskan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan guna:

- a. “mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”
- b. “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
- c. “meningkatkan efektivitas dan efisensi pelayanan publik”
- d. “membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab”
- e. “memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi”

UU ITE yang merupakan regulasi yang memberikan aturan terkait informasi dan transaksi elektronik maupun teknologi informasi lainnya yang sifatnya general. Regulasi tersebut memiliki yuridiksi yang diberlakukan bagi setiap individu yang berbuat pelanggaran hukum yang telah diatur berdasarkan regulasi tersebut baik dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan menjadikan timbulnya kerugian bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Walaupun upaya mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik telah diupayakan oleh Kepolisian sebagai pihak penegak yang bertanggungjawab penuh, tetapi belum menunjukkan indikasi bahwa *crime clearances*-nya menurun. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam mengungkapnya. Menurut Ismoyo (2014: 11-18) bahwa penyidik terkait proses pengungkapan kejahatan penipuan online menggunakan media elektronik memiliki beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala dalam melacak pelaku mengingat pelaku seringkali memakai identitas bohong atau anonim dan menggunakan identitas individu lainnya yang tidak tahu menahu
- b. Sulitnya membuka atau melakukan penyelidikan terhadap rekening dari pelaku kejahatan sebab aturan dari birokrasi perbankan
- c. Sulitnya dalam melakukan koordinasi kepada operator seluler ataupun ISP
- d. Minimnya kemampuan penyidik di bidang ite dan juga tindak pidana cyber
- e. Terbatasnya alat khusus tindak pidana cyber dari Polres guna mendukung fasilitas penyidik untuk melakukan pengungkapan kegiatan penipuan melalui media elektronik.

Ketertarikan peneliti pun timbul untuk mengangkat permasalahan penyidikan penipuan melalui media elektronik pada Satreskrim Polres Boyolali, dimana salah satu permasalahan adalah masih sangat kurangnya penyidik dengan kapasitas dan juga pengalaman di sektor ite dan juga tindak pidana cyber yang berdampak pada penyelesaian perkara kejahatan penipuan secara online.

Melalui Surat Telegram Kabareskrim Polri No: STR/69/OPS/I/2013 tertanggal 26 Januari tahun 2013 perihal jukrah penyelesaian perkara dijelaskan bahwasanya selra diharuskan untuk dapat meraih angka minimal yaitu 60% dari total dugaan pelaporan kejahatan untuk tiap tahun. Penyelesaian kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik oleh sat Reskrim Polres Boyolali hingga saat ini masih di bawah target minimal selra.

Selain itu tercantum pula dalam pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan berbunyi:

1. Tidak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP disebut tindak pidana penipuan. Penipu tersebut perilakunya yaitu:
 - a. Membuat bujukan agar individu lainnya bersedia memberi barang, membuat maupun menghapuskan piutang.
 - b. Bujukan tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pribadinya maupun individu lainnya secara melanggar hukum
 - c. Proses membujuk menggunakan:
 - 1) Identitas maupun keadaan palsu
 - 2) Tipu muslihat maupun aksi cerdik
 - 3) Kata-kata bohong atau karangan
2. Terkait barang maka tidak ada batasan bahwasanya barang tersebut wajib dimiliki oleh individu lainnya, jadi Tujuan dari proses bujuk rayu yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk memberikan barang milik pribadi namun bisa pulih milik orang lain.

Kejahatan penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP adalah kegiatan penipuan umum atau konvensional dan tidak tercantum tentang penggunaan media khusus untuk melakukannya. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi penyidik untuk melakukan pengungkapan kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik, apalagi dengan kondisi keterbatasan pengetahuan dan sarana prasarana yang menunjang penyidik tindak pidana penipuan online

Kewenangan Polri terkait penyidikan dan juga penyidikan dijelaskan berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf g UU No: tahun 2002 perihal Polri yang menjelaskan bahwasanya:

“Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri mempunyai wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-perundang lainnya”

Berdasarkan teori terkait ilmu kepolisian, proses dalam menegakkan hukum wajib dilakukan dengan efektif melalui pertimbangan unsur sosial, perekonomian dan ketertiban serta dari aspek hukum itu sendiri. Hal tersebut sejalan dari hakikat ilmu kepolisian yang menjadi landasan implementasi tugas instansi kepolisian, sesuai dengan pengertian ilmu kepolisian berdasarkan pendapat dari Prof Rico Amelza Dahniel yakni cabang keilmuan yang mengkaji terkait peranan dan kelembagaan kepolisian untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang bertujuan menciptakan keteraturan. Penyidik diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan maksimal, termasuk terkait pengungkapan kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik

meskipun memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

Seiring dengan berkembangnya IPTEK, maka berbagai macam motif untuk melakukan kegiatan penipuan online mengharuskan adanya peranan aktif serta kemampuan anggota Polri yang sekaligus menjadi instansi dalam menegakkan hukum dan memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dituntut agar bisa berupaya maksimal demi pengungkapan kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik di masa kini. SDM Polri terutama anggota satuan Reskrim dalam hal ini adalah penyidik merupakan aset utama Polri dalam melakukan mengungkap kejahatan penipuan online. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP, pengertian dari penyidik merupakan aparat kepolisian NKRI maupun aparat PNS yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan regulasi dalam melaksanakan proses penyelidikan sebab tanggung jawab yang diberikan. Adapun penyidik bertugas sangat signifikan khususnya terkait proses penyidikan pidana yakni kejahatan terhadap regulasi yang terdapat dalam KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, telah mendorong peneliti guna melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“OPTIMALISASI PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRES BOYOLALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

1.2 Permasalahan

Rendahnya angka penyelesaian perkara (selra) terhadap kasus penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Polres Boyolali mengindikasikan proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Boyolali masih belum optimal. Berdasarkan fakta tersebut, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Mengapa penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Boyolali belum optimal dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik?”

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya penulis membagi menjadi beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik?
2. Bagaimana kompetensi yang dimiliki penyidik Satreskrim Polres

Boyolali daam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud studi ini untuk mengidentifikasi gambaran saat ini mengenai proses penyidikan dari sat Reskrim Polres Boyolali untuk mengungkap kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik serta mengidentifikasi langkah-langkah pengoptimalan penyidikan yang dilakukan oleh sat Reskrim Polres Boyolali.

1.3.2 Tujuan

Mengacu rumusan masalah tersebut, studi ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan manajemen penyidikan dari penyidik satreskrim Polres Boyolali untuk mengungkap kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik
2. Untuk mendeskripsikan kompetensi yang dimiliki oleh penyidik satreskrim Polres Boyolali untuk mengungkap kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik

1.4 Ruang Lingkup

Tujuan dari ruang lingkup adalah sebagai batasan masalah agar masalah tetap fokus dan tidak melebar. Adapun dalam studi ini ditentukan ruang lingkup yaitu:

1. Ruang lingkup pada rumusan masalah yang pertama meliputi rencana penyidikan, pengorganisasian penyidikan, pengaktualisasian penyidikan dan pengawasan penyidikan Satreskrim Polres Boyolali.
2. Ruang lingkup pada rumusan masalah yang kedua meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki penyidik Satreskrim Polres Boyolali.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah dan memperoleh hasil yang dapat langsung diimplementasikan, dibutuhkan adanya pendekatan beserta jenis penelitian tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan juga pendekatan penelitian yaitu:

1.5.1.1 Pendekatan Penelitian

Peneliti memakai metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor (1992) yang dimuat Tersiana (2018) pengertian dari penelitian kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berbentuk lisan maupun tulisan serta menjelaskan ciri dari objek penelitian. Penelitian Kualitatif akan membuahakan penjelasan secara detail terkait ucapan, tulisan maupun karakteristik yang diobservasi baik oleh perorangan, komunal, masyarakat maupun instansi yang diteliti dengan perspektif utuh dan komprehensif. Penggunaan penelitian kualitatif menjadi tradisi dalam keilmuan sosial atau humaniora yang secara fundamental didasarkan dari observasi peneliti.

Penelitian kualitatif adalah studi yang penyajiannya bersifat deskriptif dan memiliki kecenderungan memakai pendekatan induktif. Umumnya studi kualitatif lebih berfokus kepada proses ketika meneliti dan juga penggunaan dasar teori dengan tujuan menghasilkan penelitian yang empiris. Pemanfaatan landasan teori dilakukan guna memberikan deskripsi background yang kemudian menjadi bahan kajian penelitian.

Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan data yang empiris terutama dalam ruang lingkup ilmu sosial dimana dalam penelitian ini adalah ilmu kepolisian dengan tujuan menafsirkan fenomena yang disusun dan dianalisis dalam konstruksti teori dan hipotesis melalui verifikasi data atau fakta sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman baru dan harapannya peneliti dapat memberikan solusi dari permasalahan riil dalam penelitian.

Mengacu pada pandangan tersebut dan agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam studi ini maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan pendekatan tersebut yaitu menyediakan gambaran terkait penyidikan oleh satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap perkara kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik yang disesuaikan dengan hasil data yang didapatkan di lapangan melalui studi pustaka terhadap dokumen yang berkaitan serta proses wawancara secara mendalam kepada narasumber dan

melakukan analisis serta interpretasi data berdasarkan data yang didapatkan. Sesudah itu data faktual dari lapangan akan dibandingkan dengan regulasi dan juga undang-undang agar bisa ditemukan Faktor yang berpengaruh terhadap proses penyidikan untuk mengungkapkan kegiatan penipuan dengan menggunakan media elektronik di Polres Boyolali.

1.5.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilaksanakan dengan mendatangi lokasi penelitian, melakukan pengamatan awal terhadap permasalahan, menentukan sumber data dan narasumber, melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan telaah pustaka. Selanjutnya peneliti mencatat semua perilaku, peristiwa, dan fenomena optimalisasi penyidikan oleh Satreskrim di Polres Boyolali dalam mengungkap penipuan melalui media elektronik, membuat verifikasi dan simpulan data-data kualitatif.

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merincikan pertanyaan tentang cakupan permasalahan atau fenomena yang akan dibahas dan diungkap dalam penelitian ini. Fokus penelitian adalah garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga kegiatan pengambilan data baik melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka hingga akhir analisa penelitian lebih terarah. Penggunaan indikator-indikator dimaksudkan supaya tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi variabel dalam judul penelitian.

Berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2014: 34) batasan permasalahan dan topik pada studi kualitatif berorientasi terhadap derajat kepentingan, kepentingan permasalahan yang hendak dijawab dan juga terkait aspek Keterbatasan waktu, dana dan juga tenaga. Dalam penelitian ini, tingginya kasus penipuan melalui media elektronik di Polres Boyolali menjadi urgensi masalah yang harus dipecahkan dengan mengoptimalkan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Boyolali.

Berdasarkan pernyataan di atas, fokus penelitian pedas tuh di ini yaitu segala hal yang berkaitan dengan kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik, peran dan usaha dari penyidik untuk melakukan pengungkapan, serta fakta yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Boyolali, Kabupaten Boyolali. Peneliti dalam rangka memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dan persoalan yang diteliti melakukan penelitian di Polres Boyolali, lebih tepatnya di Satreskrim Polres Boyolali dan lokasi lainnya yang menjadi tempat pengambilan informasi seperti di Kantor Bank BRI cabang Boyolali. Dari permasalahan yang terjadi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 di wilayah hukum Polres Boyolali. Harapannya dengan dilakukan penelitian ini, penulis dapat memberikan sebuah *problem solving* yang bermanfaat bagi pihak lain.

1.5.4 Sumber Data

Berdasarkan penjelasan dari Loveland (1967) yang dimuat Hasanah (2016) mengatakan bahwasanya Sumber data utama dalam studi kualitatif yaitu dengan tindakan dan ucapan yang didapatkan peneliti selama melangsungkan penelitian, selebihnya merupakan data pelengkap misalnya dokumen, arsip dan lainnya. Adapun Sumber data merupakan unsur vital karena berpengaruh besar terhadap kualitas dari Hasil studi. Adapun pada penelitian ini Sumber data diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni Sumber data utama (primer) dan juga tambahan atau sekunder.

1.5.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data ini didapatkan peneliti dari data maupun informasi yang telah tersedia dalam berbagai bentuk tanda ini penelitian mendapatkan data ini dengan melakukan studi pustaka atas setiap dokumen seperti literatur, jurnal, undang-undang dan juga sumber lain

yang mendukung pembahasan penelitian. Peneliti memakai data sekunder yang mencakup artikel, jurnal, skripsi, perundang-undangan, dokumen Intel dasar Polres Boyolali, data-data urmintu satreskrim Polres Boyolali, laporan polisi dan aduan, serta berkas perkara terkait optimalisasi penyidikan untuk mengungkap kegiatan penipuan dengan menggunakan media elektronik di Polres Boyolali.

- . Kapolres Boyolali, AKBP Asep Mauludin, S.I.K,M.H
Sebagai Kepala Kesatuan Wilayah Hukum Polres Boyolali yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan kepolisian termasuk kegiatan penyidikan.
- a. Kasat Reskrim Boyolali , AKP Donna Briadi, S.I.K
Sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali yang bertanggungjawab membidangi masalah Reserse Kriminal dimana dalam hal ini adalah perkara penipuan melalui media elektronik.
- b. Kanit Tipidter Boyolali, IPTU Joko Purwadi,S.H,M.H
Sebagai Kepala Unit II Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali yang merupakan penyidik dan bertanggungjawab terhadap perkara penipuan melalui media elektronik.
- c. Kepala Cabang BRI Boyolali
- d. Korban penipuan melalui media elektronik
- e. Pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik

1.5.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari data atau informasi yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen seperti literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lain yang mendukung pembahasan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi artikel, jurnal, skripsi, perundang-undangan, dokumen intel dasar Polres Boyolali, data-data urmintu Satreskrim Polres Boyolali, Laporan Polisi dan aduan, serta berkas perkara yang berkaitan dengan topik

permasalahan mengenai optimalisasi penyidikan dalam mengungkap perkara penipuan melalui media elektronik di Polres Boyolali.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, maka terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan. Teknik pengumpulan data yang tepat untuk digunakan diantaranya:

1. Wawancara

Berdasarkan pendapat dari Moleong (2005: 186) bahwasanya wawancara merupakan proses dialog antara dua pihak yakni pihak wawancara yang memberikan pertanyaan dan juga pihak terwawancara yang menjawab maupun memberikan informasi terhadap pertanyaan yang diberikan. Wawancara merupakan salah satu wujud komunikasi secara verbal. Percakapan dalam wawancara tujuannya adalah untuk memperoleh informasi. Kegiatan wawancara harus dilaksanakan secara terstruktur dan dilandasi dengan permasalahan, tujuan serta hipotesis dalam penelitian.

Menurut Keputusan Gubernur Akpol No :Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Wawancara merupakan prosedur penghimpunan bahan-bahan keterangan melalui proses tanya jawab dengan lisan, dilakukan secara sepihak dan tatap muka sesuai tujuan yang diinginkan

Dalam wawancara pasti akan ada dua pihak yang kedudukannya berlainan. Salah satu pihak berkedudukan sebagai peminta mengajukan pertanyaan sesuai kebutuhan, kemudian menilai jawaban tersebut, merekam jawaban, serta menulis jawaban dari responden. Dilain pihak, responden/informan perlu menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Dalam proses wawancara yang penting untuk dikuasai adalah pengetahuan akan materi, keterampilan berbicara dan kemampuan analitis Dalam menemukan korelasi di setiap jawaban yang diberikan.

Dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada

informan dengan maksud memperoleh informasi secara lebih luas dan lebih dalam untuk memperkuat data dari hasil observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilangsungkan melalui pengajuan pertanyaan secara langsung terhadap informan guna menggali terkait proses penyidikan dari sat Reskrim Polres Boyolali dalam mengungkap kejahatan penipuan melalui media elektronik.

2. Observasi / Pengamatan

Peneliti menggunakan observasi dengan terstruktur dan sistematis atas fenomena yang timbul dari objek yang diteliti.. Menurut Keputusan Gubernur Akpol No: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Pengamatan merupakan proses penghimpunan data melalui observasi dan melakukan pencatatan dengan struktur dan sistematis atas peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti.

Observasi bertujuan mengamati perilaku seseorang maupun mekanisme timbulnya fenomena atau aktivitas lain yang bisa diobservasi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap penyidikan dari sat Reskrim Polres Boyolali untuk mengungkap kegiatan penipuan dengan menggunakan media elektronik.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik yang melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi/pengamatan dalam penelitian kualitatif. Bahkan realibilitas dari hasil penelitian kualitatif akan semakin teruji apabila terdapat foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada dalam metode penelitian kualitatifnya (Sugiyono, 2021:125).

Menurut Keputusan Gubernur Akpol No:Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah studi dokumen merupakan metode dokumentasi yang memiliki arti yaitu barang dalam bentuk tulisan. Terkait hal tersebut artinya adalah teknik untuk memperoleh data melalui pencatatan data yang telah terdapat di dalam suatu arsip atau dokumen. Melalui perolehan data tersebut tanda peneliti bisa menentukan data yang ditemukan sesuai atau tidak sesuai.

Dokumen yang digunakan peneliti sebagai pelengkap dalam

penelitian ini adalah data-data dari urusan administrasi Polres Boyolali (Contohnya data tentang angka kriminalitas, SOTK Polres Boyolali, dsb), data-data dari urusan administrasi Satreskrim Polres Boyolali (Contohnya data tentang angka penipuan melalui media elektronik, daftar anggota, realisasi anggaran, almatsus, dsb), peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, beberapa buku serta dokumen pendukung lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti sebagai studi dokumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polsek dan Polres
7. Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
8. Perkabareskrim Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
9. Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
10. Perkabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

12. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian.

4. Diskusi Kelompok Terarah/*Focus Group Discussion*

Peneliti menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) sebagai salah satu teknik mengumpulkan data. Menurut Keputusan Gubernur Akpol No: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Tujuan dari FGD yaitu melakukan penggalan serta pengidentifikasian pola perilaku, pandangan, sikap dan juga dorongan yang berkaitan terhadap tujuan adanya penelitian.

Dalam penelitian ini FGD akan dilakukan melalui diskusi antara Kanit Tipidter Polres Boyolali sebagai penyidik yang melakukan mengungkap terhadap kasus penipuan melalui media elektronik, manager operasional perbankan yang memahami tentang operasional bank, serta kepala cabang BRI Boyolali sebagai salah satu pimpinan di bidang perbankan. FGD ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyidikan secara mendalam dan mencakup luas tentang aspek-aspek permasalahan yang relevan.

1.5.6 Validitas Data

Pada studi ini digunakan metode analisis triangulasi guna melakukan pengujian validitas dari data. Ada tiga macam metode triangulasi berdasarkan pendapat Sugiono (2013) yakni triangulasi Sumber, Teknik dan juga waktu.

Triangulasi sumber digunakan guna melakukan pengecekan keabsahan data melalui penggunaan berbagai sumber. Proses verifikasi dilaksanakan dengan membandingkan persamaan maupun perbedaan hasil dari proses wawancara di tiap narasumber. Jika data yang dihasilkan sama menunjukkan bahwasanya data tersebut valid dan begitu pula sebaliknya yang dapat menyediakan perspektif lain yang bisa pula menunjang hasil penelitian.

Triangulasi teknik digunakan untuk mengecek validitas dengan


cara melakukan *cross check* data menggunakan teknik yang berbeda. Penulis akan mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Triangulasi waktu digunakan dalam pengumpulan data dengan waktu yang berbeda. Karena data yang diambil dari satu waktu, belum dapat dipastikan keakuratannya. Maka, penulis akan mengumpulkan data tidak hanya dalam satu waktu, sehingga dapat dilakukan analisa dari beberapa waktu pengumpulan data yang dilakukan.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang didapat dengan metode pengambilan data, akan diolah dan diinterpretasikan menggunakan metode analisa data. Menggunakan metode model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2021:133) Aktivitas yang dilakukan pada model analisis data ini terdapat tiga unsur analisa yakni reduksi data, penyajian data dan juga pengambilan kesimpulan. Proses tersebut dilakukan secara interaktif di mana tahapan untuk mengumpulkan data sifatnya seperti suatu siklus

Tiga komponen tersebut bisa digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari kegiatan penelitian merupakan data “kasar”. Karena pada dasarnya, data yang didapat tidak mutlak selalu dibutuhkan oleh seorang penulis. Maka diperlukan teknik ini yaitu dengan cara memperpendek, mengurangi, dan menyederhanakan

data yang tidak relevan dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat lebih fokus dan dapat disajikan secara efektif dan efisien.

b. Sajian Data

Data yang telah diolah, dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, gambar, dan yang lainnya. Penyajian data ini menyajikan suatu informasi secara sistematis sehingga memudahkan penulis memahami tentang apa yang sedang terjadi secara menyeluruh lalu penulis dapat menentukan *problem solving* berdasarkan pemahaman dari penyajian data tersebut.

c. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Verifikasi sejatinya telah dilangsungkan semenjak tahapan mengumpulkan data, namun penulis menangani hal tersebut dengan transparan dan longgar sehingga kesimpulan yang pada awalnya sifatnya masih tidak jelas selanjutnya akan dirincikan dan akan menjadi kokoh sesudah dilakukan penelitian terhadap kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Penerapan dari ketiga komponen analisa tersebut dilakukan secara interaktif dimulai dari meringkas dan menyederhanakan data yang diperoleh terkait dengan OPTIMALISASI PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRES BOYOLALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, kemudian menyajikan data yang relevan tersebut secara efisien dan efektif melalui grafik, tabel, maupun gambar guna memberikan gambaran secara komprehensif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berupa *problem solving* yang dikemukakan secara khusus untuk menjawab persoalan yang diuraikan sebelumnya

1.5.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini sesuai dengan jadwal kalender akademik dari Akademi Kepolisian. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2022. Sebelum melaksanakan penelitian, penulis melakukan tahap – tahap persiapan sebagai berikut:

1.5.8.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan rencana akan dilaksanakan mulai bulan

November 2021, pada tahap ini penulis mempersiapkan rencana penelitian, sarana pendukung penelitian, dan instrument penelitian guna mendukung pelaksanaan penelitian di lapangan.

1.5.8.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada 1 Oktober s/d 14 Oktober 2022. Dalam tahap pelaksanaan ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan telaah dokumen. Berikut rencana pengumpulan data saat pelaksanaan penelitian.

Tabel 1.1

KEGIATAN	HARI KE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WAWANCARA		X	X											
OBSERVASI	x													
STUDI PUSTAKA														
EVALUASI														

Tahap Pelaksanaan Penelitian

1.5.8.3 Tahap Pengolahan Data Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, tahap selanjutnya yaitu peneliti mengolah, mengelompokkan dan menganalisa data beserta penarikan kesimpulan. Pengolahan data penelitian dilaksanakan secara bersamaan pada saat penelitian di lapangan

1.5.8.4 Tahap Pelaporan Hasil Penelitian

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, setelah dilaksanakan penelitian maka Taruna menyusun laporan hasil pelaksanaan penelitian.

1.5.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Hasil Penelitian ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: PKep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna

Akademi Kepolisian. Sistematika penulisan disusun menjadi bab yang saling terkait dan menggambarkan tentang “OPTIMALISASI PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRES BOYOLALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”

a. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menerangkan terkait latar belakang, permasalahan dan persoalan, tujuan serta maksud penelitian, ruang lingkup dan metode serta sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Kepustakaan

Bagian ini menjelaskan terkait sumber pustaka penelitian, sumber pustaka konseptual Dan juga kerangka berpikir.

c. Bab III Kondisi Faktual

Menjelaskan mengenai kondisi awal (riil), dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan penelitian

d. Bab IV Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Menjelaskan mengenai kondisi ideal, dan langkah pemecahan masalah yang ada.

e. Bab V Penutup

Menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari penelitian

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Mengacu pada Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021), keputustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu)

Kepustakaan penelitian pada dasarnya merupakan upaya mengumpulkan dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi penelitian terdahulu dapat menjadi suatu pertimbangan maupun referensi peneliti dalam melakukan penelitian guna memperkuat pemahaman teori yang akan digunakan. Perbandingan dengan penelitian lain diperlukan oleh

peneliti untuk memperluas cara berpikir dan memunculkan inspirasi baru untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Peneliti juga memberikan ringkasan penelitian terdahulu guna menemukan posisi dan kontribusi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, digunakan tiga penelitian terdahulu yang dianalisis menunjukkan orisinalitas penelitian. Berikut ini secara rinci orisinalitas penelitian:

a. Jurnal yang ditulis oleh Zabidin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang (2019) yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia” Jurnal tersebut memiliki tujuan guna melakukan analisis terkait bentuk pertanggungjawaban hukum atas kejahatan penipuan yang dilakukan dengan cara online serta faktor penghambat dalam hal menegakkan hukum terkait kejahatan tersebut.

Persamaan Jurnal Zabidin (2019) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Sementara yang menjadi perbedaan adalah dalam Jurnal Zabidin (2019) penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*) berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Selanjutnya yang menjadi perbedaan yaitu pembahasan tentang penipuan online dalam Jurnal Zabidin (2019) diterapkan dalam skala yang besar yaitu di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas dalam ruang lingkup Polres Boyolali.

Hasil Jurnal Zabidin (2019) menjelaskan bahwa yang pertama, pertanggungjawaban hukum atas perkara kegiatan penipuan online dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP pasal 378. Selanjutnya untuk memperkuat dasar hukum tersebut juga bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 uu ite karena terdapat hubungan unsur pasal tersebut dengan unsur KUHP sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian kasus. Yang kedua faktor penghambat dalam proses penegakan hukum adalah

pembuktian kegiatan penipuan secara online jika merujuk dari aturan KUHAP yang dijadikan landasan pembuktiannya cukup sulit sebab adanya keterbatasan pembuktian berdasarkan pasal 184 KUHAP. Proses pembuktian kejahatan penipuan online cenderung lebih efektif jika menerapkan uu ite sebab regulasi itu mempunyai aturan khusus yang berisi aturan-aturan terkait tindak pidana dengan menggunakan transaksi elektronik namun dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang pembuktiannya.

b. Jurnal yang ditulis oleh Agus Kasiyanto Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan (2019) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik”. Jurnal tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan permasalahan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online.

Persamaan Jurnal Agus (2019) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif dan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Sementara yang menjadi perbedaan adalah dalam Jurnal Agus (2019) adalah penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dimana dalam memperoleh data hanya menggunakan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa perundang-undangan, hasil penelitian, hasil kajian, jurnal, dan referensi lainnya. Dalam Jurnal Agus (2019) modus penipuan yang dibahas hanya mengenai praktik jual beli secara *online* atau *e-commerce* sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang berbagai modus dalam penipuan melalui media elektronik.

Hasil Jurnal Agus (2019) menjelaskan bahwasanya proses dalam menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan penipuan online seringkali melalui kebijakan final dan kebijakan non final. Terhadap kendala yang ditemukan yaitu keterbatasan fasilitas dan minimnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang mengharuskan aparat penegak hukum melakukan kerjasama lebih dengan masyarakat agar menjadikan mereka dapat turut terlibat aktif serta transparan, demokratis dan memiliki kesadaran.

c. Skripsi yang ditulis oleh Abysena Jala Wiratama Putra Mahasiswa PTIK (2021) yang berjudul “Perlindungan Hak Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana penipuan *online* dan mengetahui perlindungan hak korban dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* di tengah pandemi Covid-19 pada Satreskrim Polres Metro Bekasi.

Persamaan skripsi Abysena (2021) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode studi kasus, observasi, dan telaah dokumen. Kesamaan berikutnya adalah penggunaan konsep penegakan hukum dalam kepustakaan konseptual untuk mendukung penjelasan tentang penyidikan tindak pidana penipuan *online*. Sementara yang menjadi perbedaan dengan skripsi Abysena (2021) adalah penggunaan teori perlindungan hukum korban tindak pidana *online* karena fokus skripsi Abysena (2021) tidak hanya dalam proses penyidikan tetapi juga lebih menekankan pada perlindungan hak korbannya. Skripsi Abysena (2021) juga melakukan pembahasannya dalam masa pandemi Covid-19 sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya di tengah pandemi covid-19 saja.

Hasil penelitian Abysena (2021) menjelaskan bahwasanya korban masih tidak mendapatkan perlindungan efektif terkait kerugian yang diderita akibat kejahatan penipuan menggunakan media internet ketika terjadinya pandemi covid 19 yang menjadikan pelaku sulit untuk diberikan jeratan hukum. Dengan demikian sat Reskrim Polres Metro Bekasi diimbau melakukan kerjasama yang baik dengan unsur lain seperti pemerintah maupun lembaga yang lain guna mencegah dan menegakkan hukum secara optimal atas kejahatan penipuan dengan menggunakan media internet.

Penelitian terdahulu dicantumkan kedalam tabel oleh peneliti agar memudahkan pembaca untuk memahaminya yang terdapat pada lembar berikutnya.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Pembaharuan
1	Zabidin (2019) "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia"	1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penipuan online pada penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan KUHP pasal 378. 2. faktor penghambat dalam proses penegakan hukum adalah pembuktian kegiatan penipuan secara	1. Pembahasan yang dilakukan dalam skala nasional (Indonesia) sedangkan penelitian ini hanya dalam wilayah hukum Polres Boyolali. 2. Membahas tentang faktor yang menghambat	1. Variabel yang dibahas memiliki kesamaan yaitu tentang tindak pidana penipuan online 2. Dasar hukum yang digunakan sama yaitu KUHP 378 dan UU Nomor 19 Tahun 2016	1. Penelitian ini akan lebih membahas tentang proses penyidikan dalam mengungkap perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik agar ditemukan solusi atau pemecahan praktis yang dapat diimplementasikan. 2. Penelitian ini
		online jika merujuk dari aturan KUHP yang dijadikan landasan pembuktiannya cukup sulit sebab adanya keterbatasan pembuktian berdasarkan pasal 184 KUHP	penegakkan hukum sedangkan penelitian ini membahas lebih spesifik ke penyidikan	tentang ITE	akan mendeskripsikan bagaimana kompetensi penyidik dalam melakukan mengungkap

	Agus Kasiyanto (2019) "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik"	1. proses dalam menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan penipuan online seringkali melalui kebijakan final dan kebijakan non final. 2. Terhadap kendala yang ditemukan yaitu keterbatasan fasilitas dan minimnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang mengharuskan aparat penegak hukum melakukan kerjasama lebih dengan masyarakat agar menjadikan mereka dapat turut terlibat aktif serta transparan, demokratis dan memiliki kesadaran.	1. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dimana dalam memperoleh data hanya menggunakan studi pustaka dengan menelaah data sekunder sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh data primer.	1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukumnya	1. Penelitian ini akan membahas modus penipuan melalui media elektronik secara lebih luas dan terkini tidak hanya sebatas penipuan dalam praktik e-commerce saja.
3	Abysena Jala Wiratama Putra (2021) "Perlindungan Hak Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Masa	1. korban masih tidak mendapatkan perlindungan efektif terkait kerugian yang diderita akibat kejahatan penipuan menggunakan media internet ketika terjadinya pandemi covid 19 yang menjadikan pelaku sulit untuk diberikan	1. Penggunaan teori perlindungan hukum korban tindak pidana <i>online</i> karena fokus skripsi Abysena (2021) tidak hanya dalam proses penyidikan	1. Penggunaan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode studi kasus, observasi, dan telaah	1. Penelitian ini akan membahas proses penyidikan sebagai salah satu perlindungan hak korban 2. Tidak terbatas pada saat pandemi covid-19 karena setelah pandemi modus penipuan lebih beragam

	Pandemi Covid-19 Oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi”	jeratan hukum. Dengan demikian sat Reskrim Polres Metro Bekasi di imbau melakukan kerjasama yang baik dengan unsur lain seperti pemerintah maupun lembaga yang lain guna mencegah dan menegakkan hukum secara optimal	tetapi lebih menekankan pada perlindungan hak korbannya.	dokumen. 2.Penggunaan konsep penegakan hukum dalam kepustakaan konseptual untuk mendukung penjelasan tentang penyidikan tindak pidana penipuan <i>online</i> .	
--	---	---	--	--	--

2.2 Kepustakaan Konseptual

Bagian ini menjelaskan teori dan konsep yang dipakai peneliti dalam menganalisis hasil temuan penelitian.. Sesuai Keputusan Gubernur Akpol No: Kep/153/HUK/4.5/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (2021), Kepustakaan konseptual memuat terkait konsep, prinsip, teori, perspektif, ide maupun dari pakar tertentu dengan kompetensi pengetahuan dan disiplin keilmuannya terkait masalah penelitian.

Merujuk pada hal tersebut, peneliti menyajikan konsep dan teori dari berbagai macam sumber literatur dan informasi, seperti pendapat para ahli, regulasi tertulis, maupun sumber dari dokumen lainnya. Konsep dan teori yang dipilih digunakan sebagai pisau analisis permasalahan dan persoalan penelitian sehingga hasil pembahasan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.1 Konsep

Guna memudahkan dalam memahami maksud dari Rangkaian Kata pada studi ini, peneliti akan menyajikan beberapa konsep. Beberapa konsep yang disajikan berikut ini digunakan sebagai pisau Analisis untuk membahas hasil penelitian.

2.2.1.2 Optimalisasi

Optimalisasi memiliki arti yang sesuai dengan kata dasarnya yaitu optimal. Optimal bisa diartikan sebagai suatu yang paling baik, paling tinggi dan menguntungkan atau menjadi yang terbaik, menjadikan yang tertinggi, mengoptimalkan mekanisme, strategi dan tindakan mengoptimalkan. Oleh karena itu optimalisasi merupakan serangkaian kegiatan, strategi, teknik serta metode di mana dilakukan melalui proses tertentu (seperti desain, keputusan hingga sistem) sedemikian rupa sehingga memperbaiki atau menyempurnakan, menjadikan lebih fungsional dan efisien (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2022)

Berdasarkan Pengertian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya optimalisasi merupakan jenis kegiatan tertentu dengan tujuan akhir menjadikan suatu hal lebih baik dan sempurna. Pekerjaan terstruktur yang dikembangkan sehubungan dengan optimalisasi penyidikan meliputi dari langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, hingga pengontrolan penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengungkap perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Faktor lain seperti kinerja dan kerjasama yang dilakukan juga akan mempengaruhi proses optimalisasi penyidikan.

2.2.1.2 Penyidikan

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 dan juga KUHAP serta Peraturan Kapolri No. 6/2019 perihal penyidikan kegiatan yang menjelaskan bahwasanya pengertian dari penyidikan merupakan seperangkat kegiatan penyidik yang diatur berdasarkan regulasi yang ada guna mencari dan memperoleh bukti sehingga jelas terkait kejahatan yang timbul dan memperoleh pelaku dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan pasal 42 uu ite juga menerangkan bahwasanya penyidikan atas kejahatan penipuan secara online dilaksanakan sesuai regulasi yang ada yang diatur dalam KUHAP dan juga aturan lain yang dimuat berdasarkan uu ite.

Manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan seperangkat aktivitas penyelidikan untuk mengungkap kegiatan penipuan secara online menggunakan media elektronik apabila merujuk pada KUHAP dan

juga regulasi yang lain diantaranya yaitu:

1. Penyelidikan

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 KUHP, bahwasanya pengertian penyelidikan merupakan perangkat aktivitas dari penyelidik guna memperoleh dan menemukan kejadian yang diduga merupakan kejahatan serta menetapkan bisa maupun tidaknya dilaksanakan proses penyidikan berdasarkan aturan KUHP. Berdasarkan pasal 11 KUHP proses penyelidikan mencakup olah TKP, observasi, wawancara, membuntuti, tindakan menyamar, melacak dan membuat suatu penelitian.

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri No. Enam/2019 kegiatan penyidikan mencakup penyelidikan dari proses penyidikan, upaya paksa, memeriksa, menetapkan pelaku, melakukan pemberkasan, menyerahkan berkas, menyerahkan pelaku beserta barang buktinya dan menghentikan penyidikan.

2.2.1.3 Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik

Berdasarkan pendapat dari Anwar dan Danang (2008: 33) yang menjelaskan bahwasanya pada hakekatnya kejahatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum baik formal dan juga materil. Tindak pidana bisa timbul akibat adanya penyalahgunaan media elektronik melalui penggunaan internet yang kemudian membentuk ruang siber (*cyber space*). Kejahatan internet atau disebut juga *cyber crime* didefinisikan sebagai sebuah upaya memasuki atau menggunakan media elektronik ataupun jaringan dengan tidak memiliki izin dan bertentangan terhadap hukum Meskipun tidak membuat adanya perubahan dan juga kerusakan terhadap Media elektronik yang dipakai.

Dalam hal ini kejahatan penipuan menggunakan media elektronik merupakan bentuk pelanggaran terhadap BAB 7 pasal 27 angka 4 uu ite yang menyatakan bahwasanya masing-masing individu yang secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk melakukan pendistribusian, transmisi, menjadikan bisa diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan pencemaran

maupun pemerasan. Di luar itu kejahatan penipuan diatur berdasarkan pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang bertujuan menguntungkan pribadinya maupun individu lainnya dengan cara yang melanggar hak dan hukum, menggunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu daya serta rangkaian karangan kata bohong, menjadikan individu lainnya memberikan barang maupun membuat perjanjian piutang dapat dihukum maksimal 4 tahun penjara.

Menurut Travis C.Pratt,Kristy Holtfreter, dan Michael D. (2010) dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwasanya penipuan dengan menggunakan media elektronik merupakan suatu model penipuan yang menggunakan unsur internet baik Misalnya ruang obrolan, website dan juga email, menyediakan peranan signifikan untuk melakukan penawaran baik dalam bentuk produk maupun layanan yang sejatinya tidak ada untuk konsumen, melakukan komunikasi dengan manipulatif kepada konsumen, memuat unsur budaya, melakukan pemindahan uang dari korban, media untuk akses maupun barang dalam bentuk yang lain sehingga bisa dikuasai oleh pelaku.

Berdasarkan Pengertian tersebut, penipuan melalui media elektronik berarti mirip dengan penipuan konvensional, yang membedakan adalah penggunaan satu atau lebih unsur Internet misalnya website, email maupun menggunakan chatting,

2.2.2 Teori

Untuk menganalisis hasil temuan penelitian, penulis menggunakan beberapa teori dari pendapat para ahli untuk membantu dalam menganalisis data sehingga hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/HUK/4.5/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (2021), pemilihan teori dilakukan sesuai dengan permasalahan dan pembahasannya kemudian dijadikan kerangka berpikir untuk memecahkan masalah.

2.2.2.1 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry (1986) menjelaskan bahwasanya

manajemen merupakan kegiatan khas yang mencakup proses untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan atau melaksanakan dan mengendalikan atau mengawasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti yaitu mengurus dan mengelola. Efektivitas manajemen tentunya sangatlah diperlukan agar bisa meraih tujuan yang harus dicapai.

Pada penelitian ini, penulis memakai teori dari George R Terry yang mengelompokkan beberapa fungsi manajemen yaitu:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan tahapan pemilihan dan mengkorelasikan fakta dengan asumsi di masa depan melalui penggambaran dan perumusan setiap aktivitas dan tindakan yang dibutuhkan agar meraih suatu tujuan

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan penetapan tugas yang wajib dilaksanakan, mengelompokkan tanggung jawab dan mengklasifikasikan tanggung jawab tersebut untuk masing-masing SDM, menetapkan sistem dan subsistem serta korelasi dari sistem tersebut.

c. *Actuating* (penggerakan/pengarahan)

Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan, dimana seluruh komponen sistem tersebut bekerja secara bersamaan sesuai bidangnya untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan pengarahannya adalah proses yang menjadikan setiap bagian dalam organisasi bersedia bersinergi guna meraih tujuan yang dibuat berdasarkan rencana dan juga upaya yang dilakukan dalam tahapan mengorganisir.

d. *Controlling* (pengendalian/pengawasan)

Pengendalian/pengawasan Bisa dijelaskan untuk melakukan penilaian terhadap implementasi jika dibutuhkan adanya evaluasi untuk memperbaiki kekurangan agar implementasi tersebut berjalan optimal.

2.2.2.2 Teori Kompetensi

Menurut Benjamin Bloom (1956), teori kompetensi merupakan suatu deskripsi atas kualifikasi yang wajib dimiliki suatu anggota dalam organisasi yang digambarkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam bekerja.

Teori kompetensi dirancang oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 tepatnya dalam sidang *American Psychological Association*. Dalam komite persidangnya yang dilakukan, terdapat tiga komponen utama, meliputi:

a. Knowledge (Pengetahuan)

Pengetahuan merupakan unsur penunjang yang fokusnya kepada apa yang dipahami individu sebagai anggota terhadap teori maupun praktis keilmuan tertentu. Salah satu tolak ukur pembuktiannya adalah dengan dokumen pendukung seperti ijazah maupun sertifikasi lainnya.

b. Skill (Keahlian)

Keahlian adalah komponen pembangun yang fokusnya kepada keterampilan seorang anggota. Keahlian dapat dibuktikan dengan dokumen berupa sertifikat kursus pelatihan baik *hard skill* maupun *soft skill*.


c. Attitude (Sikap Perilaku)

Sikap perilaku merupakan cara berpikir anggota yang kemudian diterapkan ke dalam wujud sikap tindakan. Unsur ini cukup signifikan karena produktivitas anggota bergantung dengan Attitude anggota tersebut. Apabila anggota mempunyai Attitude yang buruk cenderung akan menjadikan produktivitas menurun.

2.3 Kerangka Berpikir

Berikut merupakan kerangka berpikir dari penulisan ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

KONDISI FAKTUAL


3.1 Kondisi Awal

Kabupaten Boyolali merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Kabupaten Boyolali terletak diantara $110^{\circ} 22'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 7'$ – $7^{\circ} 36'$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 75-100 mdpl. Luas daerah Kabupaten Boyolali secara keseluruhan 1.015.10 km² dibagi kedalam 22 kecamatan. Adapun wilayah Kabupaten Boyolali berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
2. Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen
3. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo

Gambar 3.1

Peta Wilayah Kabupaten Boyolali




Sumber: Intel dasar Polres Boyolali, 2022

Wilayah Kabupaten Boyolali memiliki 22 kecamatan yang terdiri dari 261 desa, 6 kelurahan, 1.469 RW dan 6.625 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kemusu dengan luas 81,43 km² dan kecamatan terkecil dengan luas 17,23 km² adalah Kecamatan Sawit.

Gambar 3.2

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali




Sumber: Intel dasar Polres Boyolali, 2022

Polres Boyolali adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda Jawa Tengah. Polres Boyolali berada di Jl. Solo-Semarang KM No.24, Ngadirejo, Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari tahun 2021 tentang tipe-tipe Polres, dalam hal ini Polres Boyolali termasuk dalam tipe C.

Polres Boyolali bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan organisasinya Polres Boyolali melaksanakan sesuai dengan Perpol Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Saat ini Polres Boyolali berada dibawah pimpinan AKBP Asep Mauludin, S.I.K,M.H sebagai Kepala Kepolisian Resor Boyolali. Berikut adalah SOTK Polres Boyolali:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polres Boyolali




Sumber: Urmin Satreskrim Polres Boyolali, 2022

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan

Tugas Pokok Polisi Resort dan Polisi Sektor, Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di fungsi penegakkan hukum pidana di tingkat Polres yang menjadi tanggung jawab Kapolres. Satreskrim memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.4
Struktur Organisasi Satreskrim Polres Boyolali



Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali, 2022

Berdasarkan Struktur organisasi Satreskrim Polres Boyolali dibagi menjadi 4 unit, 1 urmintu, 1 fungsi pendukung, dan 1 pengawas (KBO). Setiap bagian memiliki anggota dengan rincian jumlah riil dan dan DSP sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Personel Satreskrim Polres Boyolali

NO	URAIAN	PANGKAT	JML RIIL	DSPP	KETERANGAN
1.	KASAT RESKRIM	AKP	1	1	
2.	KAUR BIN OPSNAL	IPTU	1	1	
3.	BAMIN/BANUM	BA/PNS	-	1	KURANG 1
4.	KAUR MINTU	IPDA	1	1	
5.	BAMIN	BINTARA	4	4	
6.	BANUM	PNS II/I	1	2	KURANG 1
7.	KAUR IDENT	IPDA	1	1	
8.	BAUR IDENT	BINTARA	3	8	KURANG 5
9.	KANIT IDIK	IPTU	4	4	
10.	BANIT	BINTARA	36	40	KURANG 4
11.	BANUM	PNS II/I	-	4	KURANG 4
	JUMLAH		52	67	KURANG 15

Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali, 2022

Satreskrim Polres Boyolali yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Donna Briadi, S.I.K bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Boyolali dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Boyolali

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Perpol No 2 Tahun 2021 ayat 2, Satreskrim Polres Boyolali menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.
8. Melaksanakan tugas tambahan sesuai program prioritas Kapolri tentang *Restorative Justice* (RJ).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasatreskrim dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertanggungjawab melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan

4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Satreskrim Polres Boyolali merupakan unsur pelaksana utama Polres Boyolali dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Berdasarkan Hubungan Tata Cara Kerja Satreskrim Polres Boyolali tahun 2022, Unit II Satreskrim Polres Boyolali bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kejahatan penipuan melalui media elektronik yang termasuk *cyber crime* seharusnya ditugaskan Kepada Unit 2 Tipidter namun dalam pelaksanaannya semua unit bisa menerima tugas tersebut. Jumlah laporan pengaduan yang diterima dari tahun ke tahun terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik selalu bertambah hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang membuat pelaku semakin mudah melakukan penipuan. Jumlah laporan pengaduan yang masuk dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

**Data Laporan Aduan Masyarakat dan Penyelesaian Perkara
Penipuan Online 2019 s/d 2022**

NO	TAHUN	JUMLAH ADUAN	JUMLAH SELESAI	KET
1	2019	65	0	
2	2020	83	1	
3	2021	93	0	
4	2022	164	2	
	Jumlah		3	

Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali, 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, kegiatan penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Boyolali belum optimal karena masih jauh dari target yang ditetapkan. Penulisan ini akan membahas tentang optimalisasi penyidikan oleh Satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Penulis akan menggunakan pisau analisis berupa teori proses manajemen dan teori kompetensi untuk membahas setiap persoalannya secara berturut-turut.

3.1.1 Kondisi Awal Manajemen Penyidikan Satreskrim Boyolali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Untuk menganalisis manajemen penyidikan yang dilakukan Satreskrim Boyolali dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik penulis menggunakan teori Manajemen menurut George R. Terry yang membagi fungsi manajemen yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberikan dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

3.1.1.1 Manajemen Perencanaan (Planning)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Perkabareskrim No.1 Tahun 2014, disebutkan perencanaan adalah suatu kegiatan untuk membuat tujuan penyidikan dan diikuti dengan berbagai rencana kegiatan. Perencanaan pada manajemen penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Boyolali adalah dengan terlebih dahulu menentukan klasifikasi perkara yang ditangani melalui gelar perkara awal kemudian dibuatkan rencana kegiatan penyidikan, dan rencana kebutuhan anggaran penyidikan. Untuk menentukan unit mana yang akan mengambil perkara tersebut dilakukan terlebih dahulu gelar perkara awal. Hal ini dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Donna Briadi, S.I.K dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagai berikut:

Dalam perencanaan penyidikan di Satreskrim Boyolali itu dimulai dari kegiatan gelar perkara awal untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana berdasarkan hasil jajak pendapat.

Kemudian nanti unit yang dilimpahin perkara akan membuat rencana penyidikan, dan berkas-berkas perencanaan lainnya.

Persiapan penyidik dalam melakukan penyidikan wajib menyiapkan administrasi pertama yaitu Laporan Polisi (LP) sebelum masuk ke administrasi lainnya seperti, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), rencana kegiatan penyidikan, dan rencana kebutuhan anggaran penyidikan. Setelah penulis melakukan penelitian ternyata ditemukan bahwa dalam penyidikan perkara penipuan melalui media elektronik, terjadi penumpukan jumlah laporan pengaduan masyarakat yang tidak dibuatkan laporan polisi bukan karena tidak ditemukannya tindak pidana, melainkan karena rasa takut penyidik apabila dibuatkan laporan polisi dan kemudian nantinya laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dan justru menurunkan presentase selra Satreskrim Polres Boyolali yang berdampak kepada penilaian Polres Boyolali. Dalam wawancara dengan KBO Reskrim IPTU Widodo, S.H pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

Setiap ada dumas tentang penipuan *online* kita tidak langsung membuat LP walaupun saat menerima aduan dan gelar awal kita sudah tahu bahwa itu tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk menjaga angka *crime clearances* agar pada saat evaluasi di Polda Jawa Tengah kita tidak mendapatkan catatan dari pimpinan.

Metode yang diterapkan seperti yang dijelaskan KBO Reskrim justru menjadi penghambat bagi penyidik dalam mengungkap perkara karena penyidik dituntut untuk memastikan terlebih dahulu keberadaan tersangka beserta seluruh alat buktinya yang pasti baru kemudian menerbitkan Laporan Polisi. Dimana dalam proses memastikan keberadaan tersangka dan usaha menemukan alat buktinya itu belum didukung oleh anggaran. Hal ini didasari oleh pengalaman yang disampaikan Kanit Tipidter IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dalam mengungkap perkara penipuan *online* yang dilakukan tersangka Ahmad Wahyudi itu sebelum LP diterbitkan saya diperintahkan terlebih dahulu untuk berangkat ke Lapas Madiun untuk memastikan keberadaan tersangka dan saat itu kita

belum bisa melakukan upaya apapun walaupun sudah bertemu dengan tersangka. Kemudian kita harus kembali ke Mako Polres dan kemudian menerbitkan LP serta menyusun berkas yang diperlukan untuk kemudian melakukan penjemputan tersangka. Hal ini saya rasa kurang efektif karena selain memakan waktu yang lama juga menguras tenaga serta anggaran yang kita miliki, namun harus tetap kita lakukan karena itu adalah perintah pimpinan.

3.1.1.2 Manajemen Pengorganisasian (Organizing)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perkabareskrim No. 2 Tahun 2014, Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Pengorganisasian dalam manajemen penyidikan di Satreskrim Polres Boyolali adalah dengan melakukan pembagian tugas dari anggota unit setelah Kasat melakukan disposisi kasus ke unit. Surat perintah penyidikan merupakan dasar pengorganisasian anggota dalam proses penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh Kasat Reskrim AKP Donna Briadi, S.I.K melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dalam tahap pengorganisasian, saya selaku kasat akan terlebih dahulu melakukan disposisi kasus itu kepada unit, pertimbangannya adalah beban-beban perkara yang sedang diproses oleh unit dan kesesuaian kemampuan masing-masing unit. Jadi tidak menutup kemungkinan kasus penipuan *online* ini dilimpahkan kepada unit 3 Tipidkor ataupun kepada unit 1 Pidum.

Pengorganisasian dalam manajemen penyidikan di Satreskrim Polres Boyolali adalah dengan melakukan pembagian tugas dari anggota unit setelah Kasat melakukan disposisi kasus ke unit. Surat perintah penyidikan merupakan dasar pengorganisasian anggota dalam proses penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh Kasat Reskrim AKP Donna Briadi, S.I.K melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

Sprint sidik merupakan dasar pengorganisasian penyidikan sekaligus menjadi dasar bagi anggota dalam melakukan seluruh rangkaian penyidikan. Hanya anggota yang tersprint


yang boleh melakukan penyidikan, pengorganisasian melalui sprint ini juga berdasarkan penilaian dan saran dari Kanit yang dibebani perkara.

3.1.1.3 Manajemen Pengaktualisasian (Actuating)

Pengaktualisasian adalah usaha menggerakkan anggota agar mencapai sasaaran dan tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Langkah penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Boyolali dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Satreskrim Polres Boyolali telah memiliki alur proses penyidikan sebagai dasar pelaksanaan penyidikan.

Gambar 3.8

Proses Penyidikan Tindak Pidana Satreskrim Polres Boyolali



Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali, 2022

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik oleh Satreskrim Polres Boyolali, dilakukan setelah Satreskrim Polres Boyolali mendapat informasi tentang adanya kegiatan penipuan melalui media elektronik. Secara umum penulis menemukan bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap kasus yang sudah terungkap dimulai dari pemberitahuan SPDP hingga penyerahan berkas perkara sudah berjalan sesuai dengan alurnya.

Kegiatan penyidikan yang tujuannya untuk menentukan tersangka atau dalam kasus penipuan melalui media elektronik adalah untuk “menemukan” tersangka itu cukup sulit. Penyidik Polres Boyolali dalam melaksanakan penyidikan mengakui bahwa upaya-upaya dalam


pengungkapan kasus yang sifatnya *online* jarang berhasil dilakukan. Hal ini karena perlu banyak pihak-pihak yang terlibat dalam pengungkapannya sedangkan masing-masing pihak memiliki peraturan lembaganya sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Kasat Reskrim AKP Donna Briadi, S.I.K melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan penyidikan kejahatan siber itu sangat berbeda dengan kejahatan biasa terutama dalam proses menemukan tersangka. Kita harus melibatkan pihak perbankan atau bahkan dari provider/swasta. Sedangkan mereka punya aturan masing-masing, seperti kendalanya ada PBI yang mengatur tentang rahasia nasabah atau peraturan-peraturan lainnya. Ini birokrasi yang cukup rumit dan berujung buntu.

Perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Satreskrim Polres Boyolali termasuk kedalam klasifikasi perkara sulit dimana proses penyidikan yang dilakukan dalam waktu 90 hari. Sehingga memang kalau dilihat dari tingkatannya kasus penipuan melalui media elektronik berada di tingkat ketiga dalam level kesulitannya. Apabila penyidik tidak melaksanakan dengan baik, maka penyidik bisa langsung diganti dan apabila terdapat kesulitan maka bisa dibackup atau kekuatan penyidik ditambahkan.

Berikut merupakan bagan klasifikasi perkara tindak pidana di Satreskrim Polres Boyolali.

Gambar 3.6
Klasifikasi Perkara Tindak Pidana



Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali

Penyidik Polres Boyolali dalam melaksanakan penyidikan pada umumnya berusaha menemukan pelaku dengan menggunakan “cp” atau cekpos namun ketika nomor yang digunakan pelaku sudah tidak aktif atau nomor fiktif (*whatsapp*), penyidik kemudian berusaha melakukan koordinasi dengan kantor perbankan di wilayah Boyolali dan yang paling sering dilakukan adalah dengan Bank BRI Cab. Boyolali. Namun hal tersebut bukan dilakukan untuk menemukan tersangka, hanya sebatas untuk membantu korban agar dapat mengurus permintaan pemblokiran rekening. Hal ini didasari oleh pengalaman yang disampaikan Kanit Tipidter IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Keahlian siber Polres Boyolali kita hanya bisa melacak pelaku dengan menggunakan cekpos, cara lain untuk mengungkap seharusnya bisa dilakukan apabila bank mau membuka data nasabahnya. Namun setau saya birokrasinya itu cukup rumit dan panjang karena perbankan juga harus menjaga rahasia nasabah. Itu undang-undangnya UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 dan 2, isinya tentang bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan, dan data tersebut dapat diberikan apabila ada izin tertulis dan tanda tangan basah dari Kapolri.

3.1.1.4 Manajemen Pengendalian (Controlling)

Pengendalian penyidikan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Satreskrim Polres Boyolali sudah sesuai SOP alur penyidikan yang berlaku dan digunakan oleh penyidik sebagai indikator keberhasilan kinerja penyidik dengan melaksanakan gelar perkara diawal penyidikan, pertengahan penyidikan, dan akhir penyidikan. Dalam wawancara dengan KBO Reskrim IPTU Widodo, S.H pada tanggal 10 Oktober 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Dalam rangka pengawasan itu saya selaku KBO melakukan pengawasan secara periodik dan berkala melalui gelar perkara. Nanti disana kita bisa mengetahui perkembangan kasus, hambatan yang dialami dan kira-kira langkah apa yang tepat untuk mengatasi hambatan itu. Pemantauan terhadap berkas perkara itu juga bisa saya lakukan melalui aplikasi E-manajemen Penyidikan.

Diluar itu Satreskrim Polres Boyolali sudah menggunakan aplikasi e-Manajemen Penyidikan yang bisa dimanfaatkan pimpinan

untuk mengontrol dan melakukan pencarian data terkait Laporan Polisi, Tindak Pidana, Perkembangan Kasus dan yang paling penting untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja penyidik.

Pada kenyataannya di lapangan yang ditemukan oleh penulis, pada saat pelaksanaan gelar perkara sekaligus anev kegiatan penyidikan. Tindak pidana penipuan melalui media elektronik tidak mendapatkan perhatian khusus, sehingga tidak ada solusi riil untuk mengoptimalkan pengungkapan dengan cepat.

Pada proses pengungkapan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ditemukan masih sangat kurang supervisi, bimbingan, maupun koreksi lain dari pimpinan baik Kapolres dan Kasat Reskrim terhadap anggota yang menangani kasus tersebut. Pimpinan lebih memusatkan perhatian terhadap kasus-kasus yang insidental atau yang mendapatkan “atensi” khusus sedangkan untuk penipuan *online* belum menjadi perhatian utama meskipun laporan pengaduan terus masuk setiap hari. Kurangnya pengendalian yang optimal dari pimpinan terhadap kasus ini akan mempengaruhi kinerja penyidik yang cenderung tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kanit Tipidter IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dalam kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik, pengecekan dari pimpinan masih sangat minim. Fokus utama kalau di Boyolali lebih kepada kasus-kasus umum seperti penganiayaan, 3c, dan kasus-kasus PPA sedangkan untuk siber sejauh ini belum ada anev khusus meskipun menurut saya itu sangat penting agar kita segera dapat meningkatkan angka penyelesaian perkara dan menumbuhkan semangat anggota dalam mengungkap kasus-kasus siber.

3.1.2 Kompetensi Penyidik Satreskrim Polres Boyolali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis kompetensi yang dimiliki oleh penyidik Satreskrim Polres Boyolali penulis menggunakan Teori Kompetensi yaitu *knowledge*, *skill*, dan *attitude* untuk menjadi pisau analisis persoalan tersebut.

3.1.2.1 Knowledge Penyidik Satreskrim Polres Boyolali

Pengetahuan yang dimiliki anggota Satreskrim Polres Boyolali menjadi hal yang sangat penting terutama dalam penyidikan. Secara regulasi yang diatur dalam Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010, bahwa salah satu syarat menjadi penyidik setidaknya memiliki tingkat Pendidikan terakhir S-1 atau yang setara dengannya. Berikut merupakan data mengenai tingkat Pendidikan anggota Satreskrim Polres Boyolali:

Tabel 3.3

Data Pendidikan Akhir Anggota Satreskrim Polres Boyolali

N	NAMA (BESERTA GELAR AKADEMIK)	PANGKAT	JABATAN	KET PENYIDIK			DIKUM TERAKHI
				PENYIDI K	PENYIDIK PEMBANTU	BUKAN PENYIDI K	
O							R
1.	DONNA BRIADI, S.I.K.	AKP	KASAT RESKRIM	YA			S1
2.	WIDODO, S.H.	IPTU	KBO SAT RESKRIM	YA			S1
	URMINTU						
3.	WISTRI PRIHANTIN, S.H.	AIPDA	KAUR MINTU			YA	S1
4.	ADHI LISTIYANTO, S.H.	BRIPKA	ANGGOTA URMIN			YA	S1
5.	SHINTA F. YASTINA, S.H.	BRIPDA	ANGGOTA URMIN			YA	S1
6.	RISNA KOMARA P	BRIPDA	ANGGOTA URMIN			YA	SMA
7.	KURNIA PRAMILA SARI	BRIPDA	ANGGOTA UNIT			YA	SMA
8	HENY SETYOWATI	PENGATU R 1	ANGGOTA URMIN/ ASN			YA	SMA
9	SUKOYO, S.H.	PENGDA	ANGGOTA URMIN/ ASN			YA	S1
	UR IDENTIFIKASI						
10	GUNAWAN MUHAMMAD ALI	AIPTU	KAUR IDENTIFIKASI			YA	SMA
11	DWI SULISTYONO, S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT IDENTIFIKASI			YA	S1
12	SARJONO	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT IDENTIFIKASI			YA	SMA
13	AGUNG PRIHANTORO, SH	BRIGADIR	ANGGOTA OPSNAL			YA	S1
	UNIT I PIDUM						
14	F. BAYU RAHARJO, S.H.M.H.	IPDA	KANIT I PIDUM	YA			S2
	SUBNIT 1-1						
15	IBNU YUDHA G, S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1

16	WISNU ARI WIBOWO, S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
17	ARDY FIRNANDA, S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
18	AGUNG BUDIARTO, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
19	DWI YULIANTO	AIPDA	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		SMA
	SUBNIT 1-2						
20	ANTON SUTOMO,S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
21	FERRY ANANTO,S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
22	DIMAS HENDRA WIJAYA	BRIPDA	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		SMA
23	MUH. RIZAL PAHLAWAN, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
24	DWI JATMIKO,S.t, M.H.	AIPDA	ANGGOTA UNIT I PIDUM		YA		S1
	OPSNAL						
25	DICKY WIDYASWORO,S.H.	BRIPKA	ANGGOTA OPSNAL		YA		S1
26	SURYANTO	BRIGADIR	ANGGOTA OPSNAL		YA		SMA
27	ADI NUR CAHYONO	BRIPTU	ANGGOTA OPSNAL		YA		SMA
28	AGUS SUPRIYANTO, S.H.	BRIPKA	ANGGOTA OPSNAL		YA		S1
29	FAJAR ISTANTO, SH	BRIGADIR	ANGGOTA OPSNAL		YA		S1
30	ANDHYKA KURNIAWAN, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA OPSNAL		YA		S1
31	YUSUF RASYID, SH	BRIPTU	ANGGOTA OPSNAL		YA		S1
32	AGUS SUGIARTO	BRIGADIR	ANGGOTA OPSNAL		YA		SMA
	UNIT II TIPIDTER						
33	JOKO PURWADI,S.H.,M.H.	IPDA	KANIT PPA	YA			S1
34	YOGIE PRATAMA MULIA	BRIPTU	ANGGOTA UNIT II TIPIDTER		YA		SMA
35	ASTYADI INDRASTA, S.H.M.H.	BRIPKA	ANGGOTA UNIT II TIPIDTER		YA		S2
36	SHOLEH WAHYUDIN, SH	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT II TIPIDTER		YA		S1
37	ANANG M, S.H.M.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT II TIPIDTER		YA		S2
38	ANDIKA SAPUTRA, SH	BRIPDA	ANGGOTA UNIT II TIPIDTER		YA		S1
39	RENALDO ADI WIJAYA	BRIPDA	ANGGOTA URMIN		YA		SMA

	UNIT III TIPIDKOR						
40	WAHYUDI, S.H., M.H.	IPTU	KANIT III TIPIDKOR	YA			S2
41	TRIMA ROLIATNA, S.H.	BRIPKA	ANGGOTA UNIT III TIPIDKOR		YA		S1
42	HARTANTO	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT III TIPIDKOR		YA		SMA
43	MEITA DEWANTARI, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA UNIT III TIPIDKOR		YA		S1
44	IRVAI DENI PRIHANANTO	BRIPDA	ANGGOTA UNIT III TIPIDKOR		YA		SMA
45	BAYU DWI RAHARJO	BRIPDA	ANGGOTA OPSNAL		YA		SMA
UNIT IV PPA							
46	EDHY NUGROHO, S.H.	IPDA	KANIT PPA	YA			S2
47	FATMAWATI LISTYORINI	AIPDA	ANGGOTA UNIT IV PPA		YA		SMA
48	SUTANTI, S.H.	BRIPKA	ANGGOTA UNIT IV PPA		YA		S1
49	RIKIYANTO, S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT IV PPA		YA		S1
50	EVALIVIA ARIESKA, S.H.	BRIPDA	ANGGOTA UNIT IV PPA		YA		S1
51	RISNA CHANDRA Y, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA UNIT IV PPA		YA		S1
52	SATRIA GIRAS	BRIPDA	ANGGOTA UNIT IV PPA		YA		SMA
53	ANDREAS PRABOWO L	BRIPDA	ANGGOTA URMIN		YA		SMA

Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali, 2022

Berdasarkan data dari tabel 3.6 sudah terdapat 36 anggota dari 53 anggota yang setidaknya sudah memiliki Pendidikan setara s-1 atau di atasnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil fokus kepada Unit 2 Tipidter karena secara umum kasus penipuan melalui media elektronik diproses oleh Unit Tipidter meskipun unit lain juga ada yang menerima kasus penipuan melalui media elektronik.

Pada Unit 2 Tipidter masih terdapat 1 penyidik pembantu yang belum memenuhi persyaratan dimana tingkat pendidikan terakhirnya masih SMA sehingga dapat disimpulkan bahwa standar pengetahuan yang dimiliki Unit II belum sepenuhnya memenuhi aturan kecuali Bamin yang tidak bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan.

3.1.2.2 Skill Anggota Satreskrim Polres Boyolali

Indikator kedua yang digunakan untuk menganalisis sumber daya manusia dengan teori kompetensi adalah *skill* atau keterampilan yang dimiliki anggota Satreskrim Polres Boyolali. Tindak pidana

penipuan melalui media elektronik tergolong salah satu kejahatan siber dimana dalam mengungkapnya diperlukan keterampilan khusus dalam mengoperasikan teknologi khususnya dibidang siber.

Sedangkan penyidik sendiri menurut Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 harus mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi teknis reskrim (Dikbangspes Reserse) karena penyidik menjalankan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan.

Polri juga memiliki program latihan yang disebut dengan Prolat untuk meningkatkan kompetensi anggota, hal ini diatur dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2010. Adapun tujuan dari program latihan adalah untuk memberikan, memelihara, bahkan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dimana metode yang digunakan lebih mengutamakan praktek agar anggota lebih mahir atau terbiasa dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

Keterampilan anggota apabila dilihat dari dikbangpers yang telah diikuti dapat dilihat dari tabel data dibawah ini:

Tabel 3.4
Data Dikbangpers Penyidik dan Penyidik Pembantu
Satreskrim Polres Boyolali

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	JENIS DIKBANGPERS
1	2	3	4	5	6
1.	DONNA BRIADI, S.I.K	AKP	90040431	KASAT RESKRIM	IDIK TP CYBER CRIME
2.	WAHYUDI, S.H.,M.H.	IPTU	82050082	KANIT III UNIT TIPIDKOR	PAMA DAS FUNGSI TEKNIS RESKRIM
3.	JOKO PURWADI,S.H.,M.H.	IPTU	82070726	KANIT II UNIT TIPIDTER	PAMA IDIK TP SIBER
4.	EDHY NUGROHO, S.H.	IPDA	83040009	KANIT IV UNIT PPA	PAMA IDIK TP PERDAGANGAN ORANG
5.	FRANSISKUS BAYU, S.H.,M.H	IPDA	87031344	KANIT IDIK 1 PIDUM	PAMA IDIK TP SIBER
6.	ASTYADI INDRASTA, S.H.M.H.	AIPDA	85100649	ANGGOTA UNIT II TIPIDTER	BRIG IDIK TP CYBER CRIME
7.	FATMAWATI LISTYORINI	AIPDA	81090138	ANGGOTA UNIT IV PPA	DIKBANGSPES PPA
8.	IBNU YUDHA GUSMARA, S.H.	BRIPKA	86081151	ANGGOTA UNIT I TIPIDUM	DIKBANGPERS IDENTIFAKASI
9.	FERRY ANANTO, S.H.	BRIGADIR	90050077	ANGGOTA UNIT I TIPIDUM	DIKBANGPERS DASAR RESKRIM
10.	AGUNG BUDIARTO, S.H.	BRIPTU	97050092	ANGGOTA UNIT I TIPIDUM	DIKBANGPERS DASAR RESKRIM

11.	MUH. RIZAL PAHLAWAN	BRIPTU	95110711	ANGGOTA UNIT I TIPIDUM	DIKBANGPERS DASAR RESKRIM
-----	---------------------	--------	----------	------------------------	---------------------------

Sumber: *Urmintu Satreskrim Polres Boyolali, 2022*

Dapat dilihat dari tabel 3.6 bahwa baru 11 penyidik dan penyidik pembantu yang telah mengikuti dikbangpers sedangkan 31 penyidik dan penyidik pembantu belum mengikuti dikbangpers. Untuk mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik dibutuhkan keterampilan siber yang baik sedangkan hanya 4 anggota yang telah mengikuti dikbangpers tindak pidana siber dimana 2 dari 4 anggota tersebut merupakan penyidik dari unit tipidter. Penulis juga menggunakan data prolat yang telah diikuti anggota satreskrim Polres Boyolali untuk mengukur keterampilan anggota. Berikut merupakan data anggota yang telah mengikuti prolat:

Tabel 3.5

**Data Prolat Penyidik dan Penyidik Pembantu Satreskrim
Polres Boyolali**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	PROLAT
1	KURNIA PRAMILA S.	BRIPTU / 95070278	ANGGOTA	LAT BA OLAH TKP
2	DWI SULISTYONO, S.H.	BRIPKA / 87031108	ANGGOTA	LAT BA OLAH TKP
3	ARDY FIRNANDA, S.H.	BRIPKA / 88050234	ANGGOTA	IDIK TP CYBER CRIME
4	AGUNG BUDIARTO,S.H.	BRIPTU / 97050092	ANGGOTA	-LAT BA OLAH TKP -LAT BA IDIK TP CYBER CRIME
5	SHINTA FARAH Y. S.H,M.H	BRIPTU / 94120734	ANGGOTA	IDIK TP ILEGAL LOGING
6	MUHAMMAD RIZAL P. ,S.H.	BRIPTU / 95110711	ANGGOTA	LAT RPK T.A 2021
7	ANTON SUTOMO,S.H.	BRIPKA / 85082149	ANGGOTA	BA IDIK TP PEMILU/PILKADA

8	FERRY ANANTO,S.H.	BRIGADIR / 90050077	ANGGOTA	LAT BA IDIK KORUPSI
9	DWI JATMIKO,S.T,M.H.	AIPDA / 80011149	ANGGOTA	LAT BA IDIK JARINGAN
10	DWI YULIANTO	AIPDA / 80070227	ANGGOTA	LAT BA OLAH TKP
11	ADI NUR CAHYONO	BRIGADIR / 90070062	ANGGOTA	LAT BA UJARAN KEBENCIAN GEL II
12	ANDHIKA KURNIAWAN,S.H.	BRIPTU / 94120471	ANGGOTA	BELA DIRI POLRI
13	SHOLEH W. ,S.H.M.H.	BRIGADIR / 93040180	ANGGOTA	-IDIK TP KORUPSI -LAT BA IDIK PEMILU -LAT BA IDIK TP CYBER CRIME
14	YOGIE PRATAMA MULIA	BRIPTU / 96050115	ANGGOTA	LAT BA IDIK PEMILU
15	ANDIKA SAPUTRA,S.H.	BRIPTU / 96110564	ANGGOTA	LAT BA IDIK PEMILU

Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali,2022

Dapat dilihat dari tabel 3.7 bahwa hanya 3 anggota yang telah pemerintah program pelatihan penyidikan tindak pidana cyber crime. Hal tersebut menjadi penghambat penyidik dalam melakukan mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Hal ini disampaikan juga oleh KBO Reskrim Boyolali IPTU Widodo, S.H. melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022

Kita cukup kesulitan dalam mengungkap tindak pidana melalui media elektronik karena dalam proses mengungkapnya membutuhkan keterampilan anggota dibidang siber. Sedangkan baru 3 personel yang sudah melaksanakan prolat siber dan yang melaksanakan dikbang atau dikjur khusus siber baru 4 personel. Permasalahannya terletak pada kuota dikjur tindak pidana siber hanya 1, dan biasanya diutamakan perwira. Untuk sertifikasi tipid siber sendiri itu harus sudah dikjur dulu.

3.1.2.3 **Attitude Anggota Satreskrim Polres Boyolali**

Indikator terakhir yang digunakan dalam menganalisis sumber daya manusia yang dimiliki Satreskrim Polres Boyolali adalah *attitude* atau sikap. Sikap yang ditunjukkan oleh anggota dalam melaksanakan pekerjaannya tentu mempengaruhi proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Dalam pelaksanaan tugas, sikap anggota dapat lebih mudah dinilai oleh manajer lini pertama yakni kepala unit. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kanit Tipidter Polres Boyolali, IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H pada tanggal 3 Oktober 2022 menyatakan sebagai berikut:

Anggota yang menerima laporan atau aduan tentang penipuan *online* sebenarnya sudah cukup *open* terhadap pelapor dengan tetap menerima aduan sesuai prosedur dan berusaha mengumpulkan barang bukti yang ada. Akan tetapi kita dilakukan penelusuran awal dan melihat lokasi tersangka yang jauh ditambah lagi barang buktinya sangat sedikit, anggota memiliki kecederungan takut untuk menaikkan tahap aduan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada saat anggota unit tipidter melakukan penerimaan aduan terhadap penipuan melalui media elektronik dengan modus OTP BRI pada tanggal 13 Oktober 2022 bahwa sebenarnya anggota memiliki keinginan untuk melakukan mengungkap dan mengembalikan kerugian dari korban akan tetapi anggota yang tidak ingin disebut namanya juga mengakui bahwa dirinya sendiri tidak mengerti harus memulai mengungkap darimana dan justru heran terhadap cara pelaku bisa mengambil uang dari korban

Temuan lain yang ditemukan penulis terkait dengan sikap dari anggota Satreskrim Polres Boyolali perihal kedisiplinan anggota yaitu penulis mendapati pada pukul 08.00 WIB pada hari Kamis, 20 Oktober 2022, anggota unit belum ada yang berada di kantor. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan anggota terhadap jam kerja apabila tidak ada apel jam pimpinan ternyata dinilai masih kurang.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam "OPTIMALISASI PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRES BOYOLALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK". Penulis menggunakan analisa SWOT untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Secara matriksnya, analisa SWOT dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal

(Kelebihan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan hambatan).

3.2.1 Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang datang dari internal organisasi yakni Satreskrim Polres Boyolali dengan menganalisis kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki.

3.2.1.1 Kekuatan (*Strength*)

Faktor kekuatan merupakan faktor positif yang berasal dari internal Satuan Reskrim Polres Boyolali. Berikut *strength* yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Boyolali untuk melakukan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Berikut merupakan faktor-faktor kekuatan tersebut:

- a. Kewenangan Satreskrim Polres Boyolali dalam melaksanakan penyidikan lebih lanjut diatur dalam KUHAP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Perkap No 6 Tahun 2019, dan Perkaba No 3 Tahun 2014.
- b. Komitmen Polres Boyolali untuk menanggulangi kejahatan *cyber crime*. Hal ini dilihat dari adanya pembentukan *Cyber Crime Investigation Centre* Polres Boyolali meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari kata optimal.
- c. Tersedianya alokasi anggaran untuk Tindak Pidana Kejahatan Siber sebesar Rp 28.000.000 per tahun yang dikelola langsung oleh Unit II Tipidter Satreskrim Polres Boyolali.
- d. Sudah terdapat penyidik dan perwira yang pernah melakukan Dikbangspes Kejahatan Siber seperti Kanit II Unit Pidter IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H. Dimana anggota yang sudah pernah mengikuti pendidikan kejahatan siber dapat membagikan ilmu dan pengalamannya kepada rekanan maupun bawahannya.
- e. Satreskrim Polres Boyolali telah berpengalaman dalam mengungkap kejahatan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yakni sebanyak dua kali pada tahun 2022 dan satu kali pada tahun 2020 yang berarti penyidik telah memiliki gambaran tentang proses tindak pidana penipuan melalui media elektronik seperti motifnya, kendala-

kendala yang dihadapi maupun hal-hal lainnya.

- f. Solidaritas dan hubungan baik antara personel anggota Satreskrim Polres Boyolali. Hal ini disebabkan banyak anggota yang sudah berdinastis lebih dari 3 tahun di Satreskrim Polres Boyolali termasuk jajaran Kanit yang sebelum menjadi perwira juga merupakan anggota Satreskrim.

3.2.1.2 **Weakness (Kelemahan)**

Faktor kelemahan merupakan faktor negatif yang berasal dari internal Satuan Reskrim Polres Boyolali. Berikut *weakness* yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Boyolali untuk melakukan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Berikut merupakan faktor-faktor kelemahan tersebut:

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki Satreskrim Polres Boyolali secara jumlah masih kurang dari DSP. Data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Boyolali, jumlah personel yang ada di Satreskrim sejumlah 52 personel. Jumlah tersebut masih kurang dari DSPP yang seharusnya berjumlah 67 personel. Hal ini menunjukkan bahwa Satreskrim masih kekurangan sebanyak 15 personel. Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Donna Briadi, S.I.K melalui wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Oktober 2022 menerangkan sebagai berikut:

Kalau jumlah personel itu adalah permasalahan klasik yang dialami hampir seluruh satuan wilayah di Kepolisian. Tentunya kita dari Satreskrim membutuhkan anggota yang sesuai DSP apabila ingin mengoptimalkan proses penyidikan, atau bahkan lebih dari DSP. Dengan jumlah personil yang kurang ini tentunya penyidik akan kesulitan karena dibebani berkas penyidikan yang banyak sedangkan kita juga dikejar oleh waktu seperti masa penahanan dan lain-lain.

Dengan jumlah aduan yang telah masuk sejauh ini sebanyak 164 aduan apabila dikalkulasikan berarti hampir setiap dua hari terdapat satu aduan yang masuk terkait penipuan melalui media elektronik. Apabila melihat dari jumlah anggota yang kurang tentunya ini menjadi kendala untuk mengungkap kasus tersebut, apalagi kasus penipuan melalui media elektronik tergolong kasus yang sulit untuk dipecahkan.

- b. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai padahal pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap penipuan melalui media

elektronik tentunya membutuhkan sarana dan prasarana siber yang memadai. Poin terpenting dalam penyidikan adalah membuat terang suatu perkara dan berhasil menentukan tersangka dalam perkara tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Kanit Tipidter IPTU Joko Purwadi S.H,M.H melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022, sebagai berikut:

Kalau sarpras untuk penyidikan penipuan *online* saya sampaikan bahwa hal ini sebenarnya belum memadai. Dalam menemukan profil pelaku, kita hanya menggunakan 1 *handphone* milik Sub-Unit Resmob untuk melakukan cek posisi *provider*. Sedangkan teknologi itu hanya bisa melacak nomor yang aktif, apabila pelaku menggunakan nomor yang tidak aktif maka kita tidak bisa menemukan lokasi tepat dari pelaku. Belum lagi apabila penipuan tersebut dilakukan tanpa nomor *handphone*, maka kita tentunya akan kesulitan untuk mengungkap.

Sarana dan prasarana lain yang digunakan dalam pelaksanaan penyidikan sudah dimiliki oleh Satreskrim Polres Boyolali. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Data Sarana dan Prasarana Satreskrim Polres Boyolali

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	TV	1
2.	KURSI SOFA	1
3.	MEJA	8
4.	KURSI PUTAR	8
5.	KURSI BIASA	10
6.	PC	5
7.	PRINTER	8
8.	AC	6
9.	WIFI	1
10.	PROYEKTOR	1

Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Boyolali,2022

Berdasarkan tabel diatas kemudian penulis melakukan observasi kembali terhadap sarana dan prasarana, Dari hasil observasi, sebagian besar penyidik menggunakan laptop milik pribadi untuk melakukan penyidikan dan laptop yang digunakan hanya sebatas untuk melakukan pemberkasan tidak bisa melakukan proses tracking ataupun *hacking* sedangkan internet yang digunakan adalah wifi satreskrim Polres Boyolali.

- c. Perencanaan pengungkapan tindak pidana penipuan melalui media elektronik masih belum optimal karena pembuatan Laporan Polisi sebagai awal dari seluruh proses penyidikan tindak pidana tidak dilakukan sesuai prosedur.
- d. Pimpinan belum menaruh perhatian khusus kepada perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilihat dari jumlah kasus yang terselesaikan belum ada perubahan yang signifikan dari 3 tahun terakhir meskipun sudah berhasil mengungkap tetapi masih jauh dari kata optimal.
- e. Motivasi anggota Satreskrim dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik masih kurang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepercayaan diri penyidik untuk mampu mengungkap kasus-kasus siber karena belum semua memiliki pendidikan maupun pelatihan-pelatihan khusus.

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar organisasi yang mempengaruhi proses mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Untuk menganalisis faktor eksternal digunakan analisis peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*).

3.2.2.1 Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki dapat digabungkan dengan kekuatan yang telah dimiliki organisasi karena apabila kekuatan dan kesempatan dipadukan akan sangat mendukung proses mengungkap perkara. Peluang juga dapat menyingkirkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi. Berikut merupakan peluang-peluang tersebut:

- a. Satuan Polri wilayah lain yang saling berkoordinasi dalam proses mengungkap perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik, antar satuan reskrim masing-masing wilayah telah terjadi koordinasi yang baik dan mudah. Hal ini dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Donna Briadi, S.I.K melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kalau kita punya target tersangka yang berasal dari luar

wilayah, apalagi kasus penipuan *online* ini biasanya pelaku bukan dari wilayah Boyolali biasanya kita akan lakukan koordinasi dengan Polres lain untuk melakukan konfirmasi profiling pelaku dilapangan. Kalau bahan keterangan kita sudah jelas, tentunya satuan wilayah lain mau membantu. Begitu juga sebaliknya apabila Polres lain membutuhkan kita, kita pasti siap *memback-up*. Dulu kita juga pernah membantu menangkap pelaku milik Polres dari wilayah Papua dan kita juga pernah melakukan penangkapan sampai ke Sulawesi Selatan itu juga dibantu oleh satuan wilayah sana.

Satreskrim Polres Boyolali juga bisa melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah atau Polresta Surakarta terkait peminjaman alat khusus seperti *direct finder* apabila ingin melakukan pencarian terhadap tersangka.

- b. Dukungan dari pihak lain seperti perbankan dalam proses mengungkap perkara penipuan melalui media elektronik yang melibatkan pihak perbankan. Pihak perbankan pasti mendukung upaya tersebut seperti melakukan pemblokiran rekening maupun pembukaan identitas nasabah yang terlibat dalam tindak pidana penipuan. Melalui FGD yang dilakukan penulis dengan Kanit Tipidter dan Pinca BRI Boyolali pada tanggal 13 Oktober 2022, Pinca BRI Boyolali menyatakan hal berikut:

Kita sudah memiliki fitur BRI-CARE, jadi setiap ada komplain masyarakat tentang penipuan kita akan melakukan penelitian. Apabila tim peneliti menyatakan ada indikasi penipuan maka kita akan membuat surat keterangan kepada nasabah untuk membuat laporan polisi. Dalam kepentingan penyidikan juga kita akan membukakan privasi nasabah yang dicurigai menjadi tersangka dengan prosedur yang sudah diatur.

- c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepart sehingga penyidik dapat mendapatkan informasi maupun belajar secara mandiri mengenai kejahatan-kejahatan siber dan cara mengungkapnya. Melalui e-book ataupun jurnal-jurnal nasional hingga internasional apabila penyidik memiliki keingintahuan yang tinggi dan mau belajar maka perkembangan iptek ini menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan penyidik.
- d. Adanya CCIC Polri yang dikelola oleh Bareskrim Mabes Polri dimana

sudah berpengalaman dan banyak mengungkap kasus penipuan melalui media elektronik dengan berbagai macam modus berbeda dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Satreskrim Polres Boyolali untuk melakukan koordinasi maupun pembelajaran dari Ditsiber Bareskrim Mabes Polri agar dapat mengungkap kasus tersebut.

3.2.2.2 Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang perlu dihadapi penyidik Satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik cukup kompleks dan sangat dinamis. Berikut merupakan hal-hal yang menjadi ancaman:

- a. Masyarakat yang terlambat dalam melaporkan tindak pidana penipuan melalui media elektronik justru menjadi salah satu hambatan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kanit Tipidter IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pelaku penipuan *online* biasanya sangat cepat dalam menghilangkan jejak dari tindakan yang ia lakukan. Sedangkan masyarakat biasanya tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena masih berharap adanya itikad baik dari penipu terlebih dahulu. Sedangkan ketika kita menerima aduan tersebut dan melakukan penyelidikan awal, semua bukti petunjuk sudah terlebih dahulu dihilangkan oleh pelaku sehingga kita tidak memiliki petunjuk apa-apa untuk melakukan penyelidikan.

- b. Proses digitalisasi yang terus berkembang dimasa sekarang ini membuat masyarakat sangat mudah untuk membuat akun penipuan, sehingga peluang untuk melakukan penipuan melalui media elektronik semakin terbuka lebar. Hal ini juga mendukung perkembangan modus dari pelaku, yang semakin lama semakin kompleks dan unik sehingga penyidik perlu terus mempelajari berbagai modus-modus baru. Dalam mengungkapnya penyidik mengaku akan lebih kesulitan apabila pelaku penipuan tidak lagi menerima dana melalui bank melainkan melalui dompet digital yang bukan produk perbankan. Karena akan lebih sulit untuk menemukan identitas pelaku atau orang yang menerima aliran dana tersebut.

Melalui FGD yang dilakukan penulis dengan Kanit Tipidter dan Pinca BRI Boyolali pada tanggal 13 Oktober 2022, Pinca BRI Boyolali menyatakan hal berikut:

Sekarang ini sudah banyak berkembang dompet-dompot digital yang dijadikan tempat untuk menyimpan uang yang fungsinya sudah hampir sama dengan produk bank. Hal itu sebenarnya cukup bahaya karena pertanggungjawaban keamanannya belum tentu jelas. Karena ada aliran dana dari bank ke dompet digital tersebut kami sendiri tidak dapat menelusuri siapa yang menerima dana tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kanit Tipidter IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kita akan mati langkah apabila menerima aduan dimana korban melakukan transaksi dengan *top up* ke dompet digital seperti *E-Pay* atau yang lainnya karena untuk menembus kesana itu belum ada dasar hukumnya yang mengatur dan kita juga belum berpengalaman dalam hal itu. Itu yang kemudian menjadi kendala apalagi sekarang semakin banyak dompet-dompot digital yang berkembang.

- c. Pandangan negatif masyarakat terhadap polri dengan adanya tagar #percumalaporpolisi, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayakan kasus penipuan melalui media elektronik yang dialami secara langsung kepada polisi.
- d. Belum adanya komitmen dan kerja sama secara formal dan rutin antara instansi-instansi yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan Polri di wilayah hukum Kabupaten Boyolali.
- e. Pelaku penipuan melalui media elektronik semakin lama semakin berkembang dalam modusnya karena mereka sudah mengetahui hal-hal yang menjadi kelemahan Polri dalam melakukan mengungkap. Sehingga dalam melakukann penipuan, pelaku sudah memahami betul cara untuk menghilangkan jejaknya agar tindak pidana yang ia lakukan sulit untuk diungkap. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Kanit Tipidter Polres Boyolali, IPTU Joko Purwadi, S.H, M.H dalam wawancara pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Justru yang menjadi kendala ialah cara kerja Polri ini sudah dipahami oleh pelaku karena mereka itu ada yang residivis

pelaku penipuan dan sudah memahami betul cara kerja Polri dalam melakukan mengungkap. Seperti misalnya mereka menggunakan nomor handphone sekali pakai, membeli data pribadi orang yang tidak dikenal untuk membuka rekening, atau bahkan nomor *whatsapp* yang digunakan itu bukan nomor *handphone* aktif. Mereka sudah paham bagaimana cara melakukan kejahatan tanpa meninggalkan jejak.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada residivis penipuan melalui media elektronik ternyata para pelaku penipuan ini sudah banyak yang membentuk sindikat. Sindikat itu banyak yang berasal dari luar Jawa seperti Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh residivis pelaku penipuan melalui wawancara pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Sebenarnya pelaku penipuan ini sudah sangat banyak dan membentuk sindikat, kalau di Pulau Jawa kebanyakan dari Madiun, seperti di Lapas Madiun itu saja banyak sekali yang masih melakukan penipuan meskipun didalam lapas. Justru modus-modus itu berkembangnya dari sindikat itu baik di lapas maupun diluar lapas. Jadi kami saling mempelajari modus-modus baru yang kemungkinan berhasilnya besar walaupun untungnya tidak terlalu banyak.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Kondisi Ideal

4.1.1 Kondisi Ideal Manajemen Penyidikan Oleh Satreskrim Polres Boyolali Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Dalam proses penyelesaian perkara tahap penyidikan merupakan tahap penting. Pada pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan terdiri atas: penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan

barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Sistem dan metode yang di terapkan Satreskrim Polres Boyolali dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di harapkan mampu meningkatkan penyelesaian perkara. Perlu adanya pengoptimalan dalam sistem dan metode pelaksanaan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan penyidikan perlu adanya keselarasan antara yang dilakukan di lapangan dengan peraturan yang ada. Penulis mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan sistem dan metode pelaksanaan penyidikan antara lain:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
7. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang menjadi acuan peneliti dan melihat kondisi awal dari Satreskrim Polres Boyolali, maka peneliti menggunakan teori manajemen POAC dari George. J. Terry untuk menganalisis permasalahan terkait sistem dan metode yang diterapkan.

4.1.1.1 Planning (Perencanaan)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan rutin perlu disusun rencana-rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan. Dengan itu rencana kegiatan merupakan dasar perencanaan suatu tugas agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas.

Selain itu dijelaskan pada Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana bahwa:

1. Membuat rencana penyidikan yang mendasari laporan polisi serta surat perintah penyidikan yang terdiri dari;
 - a) bentuk-bentuk kegiatan penyidikan yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknis penyidikan;
 - b) lokasi tempat kegiatan penyidikan di ruang tertutup atau terbuka sesuai dengan sasaran penyidikan;
 - c) personel yang terlibat dalam penyidikan agar memperhatikan kompetensi yang dimiliki dan jumlah yang dilibatkan;
 - d) hasil/target yang akan dicapai dalam kegiatan penyidikan; dan
 - e) waktu pelaksanaan penyidikan dan masa berakhirnya pelaksanaan penyidikan;
2. Rencana penyidikan ditandatangani oleh penyidik yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Ketua tim penyidik membuat dan menandatangani laporan kemajuan penyidikan untuk dilaporkan kepada atasan penyidik;

4. Membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan dengan rincian meliputi: kebutuhan anggaran administrasi, transportasi, penginapan dan dukungan teknis penyidikan;
5. Rencana kebutuhan anggaran penyidikan ditandatangani oleh ketua tim penyidik.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang perencanaan pada Perkareskrim No.1 Tahun 2014 dan melihat kondisi awal Satuan Polres Boyolali yang belum maksimal dalam membuat perencanaan, maka kondisi yang diharapkan untuk Satuan Reskrim Polres Boyolali dalam hal perencanaan (*planning*) sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan yang terdapat di Satuan Reskrim Polres Boyolali harus sudah dibuat mulai dari rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Sehingga target dalam penyidikan dapat sesuai yang ingin dicapai oleh Satuan Reskrim Polres Boyolali.
2. Satuan Reskrim Polres Boyolali sudah harus mempersiapkan kelengkapan berkas administratif mulai dari rencana penyidikan, jumlah personil yang akan dibutuhkan, waktu pelaksanaan, lokasi yang menjadi target sasaran, serta merencanakan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
3. Dalam penyusunan rencana kegiatan sudah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

4.1.1.2 Organizing (Pengorganisasian)

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan langkah-langkah pengorganisasian penyidikan sebagai berikut:

Atasan Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera melaporkan kepada kasatker untuk meminta petunjuk dan arahan, selanjutnya melakukan langkah-langkah pengorganisasian penyidikan sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan penyidikan secara jelas dan lengkap sebagai

-
- dasar utama dari pada penyusunan organisasi penyidikan, meliputi: lingkup tugas dan koordinasi (vertikal dan horizontal), sasaran, keahlian/keterampilan serta peralatan yang diperlukan, jangka waktu pencapaian maupun cara pencapaiannya;
2. Menetapkan tugas dalam penyidikan dengan memperhatikan:
 - a) Tugas dalam penyidikan harus merupakan bagian dari tujuan penyidikan;
 - b) Tugas dalam penyidikan harus sesuai kemampuan dan waktu yang telah ditetapkan.
 3. Merinci secara detail mulai dari perencanaan penyelidikan, pelaksanaan penyidikan sampai penyelesaian berkas perkara yang akan diserahkan ke kejaksaan secara terorganisir, sehingga memperjelas siapa berbuat apa dan bertanggungjawab kepada siapa, secara selektif dan prioritas;
 4. Pengelompokan kegiatan dalam penyidikan antara lain pengelompokan tugas lidik, sidik, bantuan teknis/taktis kepolisian dan personil, yang saling berhubungan untuk koordinasi guna memperlancar proses penyidikan;
 5. Melakukan pembagian tugas sesuai fungsi dan kompetensi, menjadi unit-unit organisasi penyidikan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen penyidikan sesuai lapis-lapis kemampuan dan kewenangan.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pengorganisasian pada Perkabareskrim No. 2 Tahun 2014 dan melihat kondisi awal yang mana ditemukan pengorganisasi yang kurang baik dari Satuan Reskrim Polres Boyolali, maka kondisi yang diharapkan untuk Satuan Reskrim Polres Boyolali dalam hal pengorganisasian (*organizing*) antara lain sebagai berikut:

1. Pembagian tugas personil harus dapat dilakukan dengan pertimbangan pengalaman serta keahlian personil sesuai latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki tidak hanya sesuai dengan sprint saja.
2. Harus adanya pembagian tugas yang jelas pada Satuan Reskrim Polres Boyolali mulai dari pembagian tugas penyelidikan maupun

penyidikan. Sehingga memperjelas siapa berbuat apa dan bertanggungjawab kepada siapa.

3. Unsur pimpinan dalam hal ini Kasat harus dapat berkoordinasi dengan fungsi yang berkait dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

4.1.1.3 Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian Manajemen Kegiatan Kepolisian nomor 2 huruf c disebutkan bahwa:

1. Tahap persiapan:
 - a) Penyiapan administrasi yang dibutuhkan dan pendistribusiannya;
 - b) Penyaluran dukungan anggaran;
 - c) Kesiapan logistik berupa alat kelengkapan perorangan dan satuan (Alut dan/atau Alsus);
 - d) Penjelasan-penjelasan, tentang:
 - 1) Sasaran kegiatan;
 - 2) Cara bertindak;
 - 3) Melibatkan kekuatan, baik personil, logistik yang digunakan;
 - 4) Penggunaan anggaran kegiatan;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Pengendalian kegiatan; dan
 - 7) Keberhasilan yang diharapkan.
 - e) Drill-drill yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan cara bertindak yang ditentukan dalam rencana kegiatan;
2. Tahapan pelaksanaan:
 - a) Acara Arahan Pimpinan (AAP), berupa:
 - 1) Sasaran dan/atau target kegiatan;
 - 2) Cara bertindak yang dipilih;

-
- 3) Melibatkan kekuatan, baik personil maupun logistic yang digunakan;
 - 4) Penggunaan anggaran kegiatan;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Pengendalian kegiatan; dan
 - 7) Keberhasilan yang diharapkan;
- b) Petunjuk/arahan/penekanan yang perlu diperhatikan;
 - c) Peringatan-peringatan, berupa; resiko kegagalan yang mungkin dihadapi, kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat merugikan secara pribadi atau satuan;
 - d) Tanya jawab antara pemberi AAP dengan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Ploting kekuatan personil dan alat perlengkapannya untuk menghadapi sasaran;
 - f) Menggerakkan kekuatan ke tempat sasaran; melaksanakan kegiatan rutin; dan
 - g) Membuat perkiraan cepat oleh fungsi intelijen sesuai perkembangan atau kebutuhan;
3. Tahap akhir
- a) Konsolidasi
Konsolidasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, berupa:
 - 1) Pengecekan personil, baik dari jumlah maupun kondisi kesehatan;
 - 2) Pengecekan logistic perorangan dan satuan yang digunakan; dan
 - 3) Pengumpulan terhadap hal-hal yang dirasakan dalam kegiatan, baik berupa bahan keterangan maupun benda-benda (barang bukti) yang disita; dan lain-lain;
 - b) Kaji ulang
Melakukan kegiatan penelaahan, Analisa dan evaluasi secara mendalam serta sistematis, terhadap:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Hasil kegiatan;

- 3) Hambatan-hambatan selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - 4) Lain-lain yang diperlukan;
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam tahapan pelaksanaan diharapkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana bahwa tujuan dari pembuatan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ini adalah:

1. Penyidik harus dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait;
2. Penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan, masing-masing;
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait;
4. Meminimalisir kesalahan yang bersifat teknis maupun administrative
5. Menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi, dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana.

4.1.1.4 Controlling (Pengawasan)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian Manajemen Kegiatan Kepolisian nomor 2 huruf d disebutkan bahwa:

Metode pengendalian kegiatan rutin, yaitu:

1. Bersifat administratif
 - a) pelaporan hasil kegiatan bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
 - b) pelaporan hasil kegiatan yang bersifat insidental;
 - c) melaksanakan Analisa dan evaluasi (anev) bersifat rutin terhadap kegiatan dan perkembangan situasi kamtibmas;
 - d) melaksanakan gelar perkara insidental; dan

- e) pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) bersifat rutin terhadap laporan hasil kegiatan.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pengawasan dan melihat kondisi awal yang mana ditemukan pengawasan yang kurang baik dari Satuan Reskrim Polres Boyolali maka kondisi yang diharapkan untuk Satuan Reskrim Polres Boyolali dalam hal pengawasan (*controlling*) antara lain sebagai berikut:

1. Pimpinan atau kanit harus melaksanakan gelar perkara mulai dari gelar perkara awal hingga lanjutan maupun incidental agar nantinya pimpinan maupun anggota dapat mengetahui proses perkembangan penyidikan beserta kendala dan hambatan yang terjadi untuk kemudian dapat dilakukan anev.
2. Satuan Reskrim Polres Boyolali harus dapat memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi yakni melalui E-Manajemen Penyidikan sehingga dapat mempermudah dalam mengawasi kinerja penyidik di lapangan.
3. Dalam proses penanganan, pimpinan dari lini bawah hingga atas dalam hal ini harus dapat langsung mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga kinerja dari para anggota akan lebih maksimal pada saat proses penanganannya.
4. Kanit setelah melaksanakan kegiatan penyidikan harus melakukan analisa dan evaluasi (anev) secara rutin terhadap resistensi pelaksanaan tugas di lapangan. Agar dalam pelaksanaan berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya.

4.1.2 Kondisi Ideal Kompetensi Penyidik Satreskrim Polres Boyoali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Pada pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Perkap Nomor 23 tahun 2010, Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan

tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Dengan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab Satreskrim, hal ini dimaksudkan adalah kesesuaian pelaksanaan proses penanganan tindak pidana oleh penyidik Polres Boyolali dengan Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana. Tentunya untuk terwujudnya hal tersebut seorang penyidik harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik khususnya dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Penulis menggunakan teori kompetensi dengan unsur *knowledge*, *skill* dan *attitude* sebagai pisau analisis terhadap kemampuan yang dimiliki oleh penyidik Satreskrim Polres Boyolali.

Kondisi yang diharapkan penulis adalah sesuai dengan penggunaan teori kompetensi yaitu *knowledge*, *skill* dan *attitude*. Penulis

menganalisa terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik oleh Satreskrim Polres Boyolali. Yaitu kesesuaian pelaksanaan penyidikan dengan Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun secara praktik pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan penyidikan belum secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi yang diharapkan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP
2. Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
3. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4.2.1.1 Pengetahuan (*Knowledge*)

Berdasarkan PP No 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 2 yang berbunyi penyidik adalah pejabat polri dan pejabat pegawai negeri sipil. Dilanjutkan dengan pasal 2a ayat (1) huruf a yaitu pejabat penyidik polri harus memenuhi syarat yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau yang setara.

Peraturan pemerintah mengatur persyaratan seorang penyidik yaitu harus berpendidikan minimal S1 dengan demikian diatas kertas seorang penyidik memiliki pengetahuan formal yang cukup khususnya pengetahuannya terhadap ilmu formal tentang hukum. Tentunya ada perbedaan pemahaman seorang yang berpendidikan sma dengan seorang yang merupakan lulusan sarjana. Kondisi ini ideal karena pemahaman seorang lulusan SMA yang berdinasi di Reskrim adalah berdasarkan pengalamannya berdinasi selama di Satreskrim.

Memiliki pengalaman 2 tahun dalam penugasan di satuan reserse juga merupakan syarat ideal untuk menjadi seorang penyidik. Tentunya dengan pengalaman 2 tahun berdinasi di satuan reserse akan menjadikan seorang penyidik matang dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Pengambilan tindakan ini sangat penting di unit reserse

karena urusannya menyangkut hak asasi manusia karena ketika seseorang yang terlibat sebuah tindak pidana maka akan ada berbagai upaya paksa yang dilakukan terhadap orang tersebut yang membatasi hak – haknya. Sehingga diperlukan pengalaman seorang penyidik untuk mampu menilai dan menganalisa keadaan yang dihadapkan kepada penyidik sehingga tidak terjadi kesalahan dan mampu mengambil keputusan yang baik.

Syarat seorang penyidik selanjutnya ialah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Pendidikan pengembangan ini dinilai penting karena sebagai bekal teori seorang penyidik dalam pelaksanaan penyidikan, sehingga dapat menerapkannya dilapangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam satuan kerja ada juga penyidik pembantu dimana menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
2. Mengikuti dan lulus pendidikan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
3. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

4. .2.1.2 Kemampuan (*Skill*)

Kondisi yang diharapkan adalah seluruh penyidik di Polres Boyolali telah melaksanakan pendidikan kejuruan reserse di mega mendung. Dengan telah melaksanakan dikjur ini tentunya seorang telah memiliki dasar yang baik tentang reskrim yang berasal dari pelatihan-pelatihan pelaksanaan tugas reserse.

Skill yang yang diharapkan adalah memiliki kemampuan melakukan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik

baik sesuai dengan Perpol No.6 tahun 2019 dan KUHAP. Skill yang dibutuhkan oleh penyidik sendiri adalah memiliki kemampuan dalam melakukan olah TKP, upaya paksa dan upaya pemeriksaan yang baik. Keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh seorang penyidik dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah mampu menganalisis dan menemukan barang bukti atau tersangka dengan cepat berdasarkan kejadian melalui kemampuan siber yang dimiliki. Hal ini dikatakan sangat penting karena sejauh ini mayoritas kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah bukti petunjuk dan tersangka yang sulit ditemukan.

4.2.1.3 Sikap (*Attitude*)

Sikap yang diberikan oleh seorang penyidik dapat dinilai dari hal-hal yang terkait nilai-nilai kedisiplinan. Hal ini berkaitan dengan perilakunya yang dinilai dari Propam Polres Boyolali. Kondisi ideal seorang penyidik maupun anggota satreskrim Polres Boyolali seharusnya tidak melanggar aturan yang ada. Mematuhi sistem prosuderal terkait tugas dan tanggung jawab seorang penyidik.

Dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik diharapkan penyidik memiliki integritas yang tinggi, gigih dan tekun. Sikap dapat mengarahkan proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

4.2 Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

4.2.1 Upaya Pemecahan Masalah Manajemen Penyidikan oleh Satreskrim Polres Boyolali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Masalah yang ditemukan dalam sistem dan metode pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik oleh Satreskrim Polres Boyolali guna meningkatkan penyelesaian perkara adalah belum sempurnanya penyidikan yang dilaksanakan penyidik Polres Boyolali dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Maka dari itu penulis menuliskan pemecahan masalah yang tepat guna mengoptimalkan penyidikan yang dilakukan.

4.2.1.1 *Pembuatan Laporan Polisi Sesuai Alur Proses Penyidikan Tindak Pidana*

Melihat penanganan Satreskrim Polres Boyolali dengan tidak membuat laporan polisi sangatlah bertentangan dengan manajemen penyidikan tindak pidana. Untuk itu, setiap ada laporan atau aduan dari masyarakat terhadap dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik harus segera dibuatkan laporan polisi apabila memang diduga ada tindak pidana, apalagi hal tersebut sudah dinyatakan melalui hasil gelar perkara awal. Laporan Polisi bersifat sangat penting untuk dimulainya tahapan penyidikan dan melakukan penegakan hukum karena sudah ada indikasi kuat terjadinya suatu kejahatan. Laporan polisi tersebut yang nantinya akan menjadi dasar dari seluruh proses penyidikan untuk mengungkap perkara dan menemukan tersangkanya.

Dalam proses pengungkapan juga penyidik perlu berkoordinasi dengan pihak perbankan. Masyarakat yang menjadi korban penipuan melalui media elektronik umumnya juga melaporkan kejadian yang dia alami kepada pihak perbankan yang menjadi tempat transaksi, nantinya bank akan mengeluarkan surat pengantar sebagai dasar kepolisian untuk mengeluarkan surat keterangan yang berisi permohonan untuk melakukan penundaan atau bahkan pemblokiran, dan hal tersebut harus didasarkan oleh laporan polisi.

4.2.1.2 *Disposisi Kasus Prosedural dan Profesional*

Tanpa terbitnya laporan polisi, bank tidak dapat melanjutkan keluhan nasabah untuk melakukan tindakan berupa penundaan transaksi ataupun pemblokiran rekening, dimana hal tersebut hanya dapat dilakukan sesuai inisiatif penyedia jasa keuangan sendiri, ataupun atas perintah penyidik, penuntut hukum, atau hakim.

Pemecahan masalah selanjutnya yang dilakukan penulis dalam rangka pengorganisasian kegiatan penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah dengan melakukan disposisi kasus sesuai prosedur dan dengan profesional.

Kasus penipuan melalui media elektronik dalam hal ini tergolong kejahatan siber (*Cyber Crime*) dimana apabila sesuai prosedur dan tugas

pokok serta fungsinya kasus tersebut harus diterima oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) karena hal tersebut sudah jelas diatur dalam tupoksi masing-masing unit dan sudah direalisasikan melalui anggaran yaitu anggaran kejahatan siber diserap oleh unit tipidter.

Dalam pelaksanaannya di Polres Boyolali yang mendisposisikan kasus penipuan melalui media elektronik ke unit selain Unit Tipidter guna membagi beban kerja setiap unit harus diubah. Solusi terbaik adalah kasus tersebut tetap dipegang oleh Unit Tipidter namun apabila beban perkara anggota unit Tipidter sudah terlalu banyak, maka dalam Surat Perintah Penyidikan maupun Surat Perintah Tugas dapat ditunjuk anggota dari unit lain yang ditugaskan untuk membantu unit tipidter dalam melakukan penyidikan.

Harapannya dengan disposisi yang tepat dan sesuai prosedur, penyidik dapat melakukan pengungkapan dengan lebih optimal dan lebih profesional karena hal tersebut sesuai dengan tupoksi unitnya dan sesuai dengan kemampuan dasar Kanit Tipidter yaitu tindak pidana kejahatan siber.

4.2.1.3 Lakukan Kerjasama dengan Unsur Lain dalam Pengungkapan dan lakukan metode "Follow the money"

Kejahatan penipuan melalui media elektronik dalam praktik pengungkapannya perlu melibatkan banyak unsur-unsur terkait. Atas dasar kekuatan "Pro Justitia" dalam rangka penyidikan maka hal ini dapat dengan mudah dilakukan meskipun terdapat hambatan dari peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia tentang perlindungan data nasabah perbankan pasal 34 huruf b.

Untuk itu dalam rangka mengatasi tantangan penipuan melalui media elektronik, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Penipuan Melalui Media Elektronik atau dalam ruang lingkup yang lebih kecil dapat dibentuk hanya dibatas wilayah Boyolali. Hal ini dapat dimulai dari CCIC (Cyber Crime Investigation Centre) Polres Boyolali yang merupakan gugus dibawah kendali Unit Tipidter. Namun dalam pelaksanaannya CCIC Polres Boyolali belum melibatkan unsur-unsur lain padahal proses pengungkapan kejahatan siber tidak dapat dilakukan

oleh Polri saja, diluar itu sejauh ini CCIC Polres Boyolali juga lebih banyak melakukan kegiatan preventif bukan kegiatan represif terhadap kejahatan siber, padahal peranan utama Satreskrim adalah untuk melakukan tindakan represif.

CCIC Polres Boyolali harus melibatkan pihak-pihak lain seperti kejaksaan, perbankan, provider, PPATK dan dinas komunikasi serta informasi. Dengan adanya koordinasi yang dibentuk dengan kekuatan hukum yang jelas demi mewujudkan terselesainya perkara penipuan melalui media elektronik, maka proses birokrasi yang panjang seperti pembukaan data pribadi pemilik rekening pelaku, penglacakan dan pengungkapan identitas pengguna nomor *handphone*, maka proses penyidikan dalam rangka menemukan tersangka akan lebih mudah dilakukan. Kekurangan Satreskrim Polres Boyolali dalam hal sarana-prasarana maupun kemampuan anggota juga dapat didukung dengan memanfaatkan otoritas kolektif dan kemampuan anggota dari mitra sektor lain agar semua sumber daya yang tersedia dapat terlengkapi.

Konsep "*follow the money*" yang merupakan ide penulis lebih tepat dilakukan daripada konsep yang dilakukan oleh penyidik Polres Boyolali sejauh ini yaitu dengan konsep lama dengan melakukan cek pos terhadap nomor *handphone* korban, karena cek pos tidak dapat berjalan dengan efektif apabila nomor yang digunakan tidak aktif lagi. Diluar itu konsep ini juga perlu dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mengurangi motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Kedua, jangkauannya jauh lebih luas dan adil karena dapat menjangkau pelaku kejahatan yang ada "di belakang layar". Ketiga, untuk dapat memaksimalkan proses pengembalian kembali kerugian korban yang merupakan harapan utama dari korban.

Konsep ini benar-benar membutuhkan peranan dari pihak perbankan karena seluruh transaksi yang dilakukan dalam perkara penipuan dilakukan melalui transfer *online* dari bank dan hampir seluruh dari hasil penipuan dananya disimpan di bank. Kepentingan umum yang bertemu dalam konsep ini adalah kepentingan nasah dari industri perbankan dan kepentingan penegakan hukum. Mengingat kepentingan

penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum terhadap korban merupakan salah satu *public good* dan kepentingan perlindungan nasabah hanya sebatas *financial privacy*, maka dapat dipastikan rahasia bank dapat diterobos untuk kepentingan hukum. Penyidik Satreskrim Polres Boyolali harus melakukan upaya ini dengan penuh keyakinan dan tidak ragu terhadap upaya yang dilakukan demi memenuhi setiap tahapan pelaksanaan.

4.2.1.4 Laporkan analisa dan evaluasi serta pelaporan yang riil

Analisa dan evaluasi dalam rangka pengendalian tidak dapat dilakukan hanya melalui aplikasi e-manajemen penyidikan namun harus dilakukan secara langsung oleh pimpinan. Kejahatan penipuan melalui media elektronik sudah sepatutnya menjadi atensi serius seiring dengan selalu meningkatnya angka kejadian dan tidak ada peningkatan penyelesaian perkara yang signifikan.

Hal yang menyebabkan tidak adanya perhatian lebih dari pimpinan terhadap kasus ini karena pelaporan yang dilakukan Satreskrim Boyolali kepada pimpinan secara berjenjang dari Kapolres kemudian Kapolres kepada Kapolda tidak dilaporkan dengan riil atau ada manipulasi data pelaporan yang diberikan dari Satreskrim Polres Boyolali. Meskipun perkara ini dilaporkan apa adanya dan kemudian mendapatkan teguran dari pimpinan karena penyelesaian perkaranya sangat kecil setidaknya Satreskrim Polres Boyolali juga bisa menyampaikan kendala-kendala yang ditemukan dan kemudian pimpinan bisa memberikan solusi pemecahan masalahnya seperti dengan anggaran yang diturunkan dapat lebih besar dari sebelumnya, pengadaan sarana-prasarana yang diperlukan, serta memberikan pelatihan atau pendidikan lebih kepada anggota Satreskrim Polres Boyolali agar mampu melakukan pengungkapan dengan pengetahuan dan skill siber yang baik.

4.2.2 Upaya Pemecahan Masalah Kompetensi Penyidik Satreskrim Polres Boyolali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Dalam permasalahan yang terjadi di Polres Boyolali, dapat

dikelompokkan berdasarkan teori kompetensi yang diambil untuk pisau analisis terhadap masalah *knowledge*, *skill* dan *attitude* dari penyidik Satreskrim Polres Boyolali.

4.2.1.1 Melakukan Study Visit ke Unit Tipid Siber Bareskrim Polri

Berdasarkan pernyataan Kepala Analis Cyber Crime Investigation Center (CCIC) Bareskrim Polri, Kombespol Muhammad Yunnus Saputra melalui wawancara yang dilakukan oleh *tirto.id* (PERS) bahwa Unit Siber Bareskrim Polisi pada tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan 70% kasus penipuan melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat minimal selra sudah jauh terpenuhi dari angka target 30%.

Keberhasilan Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus penipuan melalui media elektronik tentunya menunjukkan adanya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki para penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut, terlepas dari adanya faktor-faktor lain yang tentunya mempengaruhi proses penyidikan seperti sarana-prasarana serta anggaran penyidikan.

Upaya yang dapat dilakukan demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyidik Satreskrim Polres Boyolali adalah dengan melakukan *study visit* atau kunjungan dalam rangka pembelajaran ke Bareskrim Polri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah mengamati kegiatan penyidikan yang dilakukan maupun mengulas balik berkas perkara yang telah diselesaikan.

Dalam kunjungan tersebut penyidik Polres Boyolali wajib mencari ilmu sedalam-dalamnya tentang bagaimana teknik-teknik penyidikan yang dilakukan terutama dalam hal menemukan tersangka ataupun melakukan penjarangan terhadap tersangka. Komunikasi yang baik antara penyidik Polres Boyolali dan penyidik di Bareskrim Polri juga dapat terjalin sehingga nantinya apabila menemukan kasus dapat dilakukan diskusi yang baik meskipun melalui daring antara penyidik Bareskrim Polri dan penyidik Polres Boyolali.

4.2.1.2 Menciptakan Iklim Belajar yang Baik

Dalam temuan yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan

penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polres Boyolali. Hanya beberapa Penyidik Polres Boyolali yang memenuhi syarat sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh PP no tahun 2010 sementara untuk sisanya belum memenuhi syarat untuk memiliki kompetensi sebagai penyidik, begitu juga dengan penyidik pembantu. Dari permasalahan ini harus menimbulkan suasana kerja yang sehat dari Satuan Fungsi Reskrim Polres Boyolali agar terbentuknya iklim belajar yang baik kepada anggota untuk belajar dari segi pendidikan formal maupun informal para penyidik di Polres Boyolali.

Penyidik harus meningkatkan literasi atau budaya membaca untuk menjadi pembelajaran pengungkapan kasus-kasus kejahatan siber khususnya penipuan melalui media elektronik.

4.2.1.3 Menerapkan Metode Tutor Sebaya

Skill yang dimiliki oleh para penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik memang dinilai masih belum optimal. Dalam hal ini penulis menilai dari hasil observasi serta wawancara dengan Kasat Reskrim bahwa memang belum semua penyidik maupun penyidik pembantu yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan dan pengembangan fungsi teknis reserse maupun prolat reserse khususnya *cyber crime*.

Peneliti menawarkan metode tutor sebaya, dimana dalam metode ini nantinya ditunjuk Penyidik yang telah mengikuti pendidikan pengembangan atau pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse untuk menjadi tutor yang nantinya akan memberikan materi-materi yang telah didapatkan. Sederhanya penyidik yang sudah berpengalaman harus mau berbagi ilmu kepada rekannya yang lain. Jangan karena ingiin terlihat benar dan cerdas, penyidik yang berpengalaman tidak mau membagi ilmu ke rekan kerja yang lain.

4.2.1.4 Menerapkan Reward and Punishment

Permasalahan sikap khususnya kedisiplinan yang diberikan oleh para penyidik dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat diatasi dengan menerapkan sistem *reward and punishmen*. Dimana *reward* diberikan oleh Kasat Reskrim atau Kanit

Reskrim kepada penyidik yang berkelakuan baik atau menjalankan tugasnya dengan tuntas berupa penghargaan, pujian, maupun hadiah berupa usulan pendidikan untuk menunjang kemampuan penyidik. Sehingga hal tersebut dapat memotivasi penyidik dalam bertugas.

Sedangkan untuk *punishment* atau hukuman dapat diberikan kepada penyidik yang memiliki sikap yang kurang baik dalam melaksanakan tugas. Tindakan ini dapat berupa teguran yang diberikan oleh Kasat ataupun Kanit, penulis menyarankan apabila anggota yang dinilai bersikap kurang baik seperti tidak menepati waktu dan mengabaikan tugas agar diberikan sanksi berupa menggunakan pakaian PDL lengkap selama 3 hari seminggu. Sanksi ini diharapkan agar adanya pembeda antara anggota yang berkelakuan baik dan yang berkelakuan buruk, sehingga menimbulkan efek pembeda bagi anggota lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan terkait optimalisasi penyidikan oleh Satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik, berdasarkan persoalan yang diangkat penulis dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam konteks manajemen penyidikan oleh Satreskrim Polres Boyolali dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat dijelaskan menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry yang meliputi 4 fungsi manajemen yakni Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Secara umum, sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa temuan yang kontraproduktif yaitu dalam fungsi perencanaan ditemukan bahwa dalam proses penerimaan laporan polisi, laporan yang telah jelas terindikasi adanya tindak pidana penipuan melalui media elektronik tidak langsung dibuatkan laporan polisi walaupun hasil gelar perkara awal sudah menyatakan laporan aduan tersebut terindikasi adanya tindak pidana, hal ini dikarenakan penyidik tidak berani menaikkan kasus tersebut ke proses penyidikan dengan membuat status tersangka dalam lidik karena apabila laporan polisi itu tidak dapat terungkap akan berdampak pada prestasi *crime clearance* Polres Boyolali. Kemudian pada proses pengorganisasian, disposisi kasus masih tidak tepat sasaran dimana kasus penipuan melalui media elektronik tidak hanya dilimpahkan ke Unit II Tipidter melainkan juga bisa dilimpahkan ke unit-unit lain. Pada proses pelaksanaannya belum terjalin komitmen maupun kerjasama secara formal antara Polri dengan unsur-unsur terkait lainnya sehingga proses pengungkapan belum berjalan secara maksimal. Pada proses pengendalian juga belum ada perhatian khusus dari pimpinan baik berupa asistensi maupun supervisi terhadap kasus penipuan melalui media elektronik meskipun angkanya terus meningkat dan jumlah unguap masih kecil.

b. Dalam konteks kompetensi yang dimiliki penyidik Satreskrim Polres Boyolali yang dapat dijelaskan dengan teori kompetensi (*Knowledge, Skill, Attitude*) masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh anggota

Satreskrim Polres Boyolali khususnya dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang membutuhkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dibidang siber yang tinggi sedangkan hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Belum ditemukan antusiasme anggota Satreskrim untuk mempelajari secara mendalam regulasi-regulasi maupun teknik taktis mengungkap kejahatan siber dan kepercayaan diri anggota masih sangat rendah untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh penulis dalam tulisan “Optimalisasi Penyidikan oleh Anggota Satreskrim Polres Boyolali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik” ini adalah:

- a. Memberikan saran kepada Kasat Reskrim Polres Boyolali untuk menjalankan penyidikan sesuai alur yaitu dimulai dari pembuatan laporan polisi hingga penyerahan berkas secara prosedural dan melakukan disposisi kasus sesuai dengan tupoksi masing-masing unit.
- b. Memberikan saran kepada Kapolres Boyolali untuk melakukan asistensi khusus terhadap kasus penipuan melalui media elektronik yang telah merugikan masyarakat secara materiil dalam jumlah yang besar sehingga solusi dari segala bentuk hambatan untuk mengungkap kasus ini dapat ditemukan dan jumlah kasus yang terungkap semakin meiningkat pula.
- c. Memberikan saran kepada seluruh anggota Satreskrim Polres Boyolali secara umum agar meningkatkan kemampuan khususnya dibidang digital karena apa yang dihadapi Polri kedepannya tentu semakin kompleks dan kejahatan siber tentunya akan semakin meningkat seiring dengan proses digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian. 2021*. Semarang. Akademi Kepolisian.
- Sugiyono. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Terry, George R dan Leslie W.Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen, penerjemah G.A Ticoalu*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muarif, et al. 2010. *Cybercrime: Modus, Penyebab dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Ilmu Komputer
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Widiyanti, Nnini, Dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2002. Jakarta: Mabes Polri
- Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan

Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021
tanggal 14 Januari tahun 2021 tentang *Struktur Organisasi
Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan
Kepolisian Sektor*. Jakarta: Mabes Polri
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penelitian :

Zabidin. 2019. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penipuan Online di Indonesia". *Jurnal*. Semarang: FH
Universitas 17 Agustus Semarang

Kasiyanto, Agus. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Melalui Media
Elektronik". *Jurnal*. Balikpapan: Universitas Balikpapan

Putra, Abysena. 2021. "Perilindungan Hak Korban Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Masa
Pandemi Covid-19 Oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi".
Skripsi. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Ismoyo, Denni Wahyuning. 2014. "Kendala Penyidik dalam
Mengungkap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui
Media Elektronik Internet. *Jurnal*. Malang: Universitas
Brawijaya

Sumber Internet :

Binaqurani. 2022. "Teori Analisa SWOT" (online)
(<https://binaqurani.sch.id>, diakses tanggal 15 oktober 2022).

Hestanto. 2019. "Teori Manajemen George R. Terry" (online)
(<https://www.hestanato.web.id>, diakses tanggal 15 oktober
2022).

_____. *Arti Kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*
(online), (<https://kbbi.web.id/optimalisasi>, diakses tanggal 13
Oktober 2022).